

**Analisis antara laporan keuangan komersial dengan akuntansi perpajakan
dalam penentuan penghasilan kena pajak dengan mengambil studi kasus pada
PT. XYZ tahun pajak 2001**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sebelas Maret

Oleh :

Harun Al Rasyid
NIM. F.1301064

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2004

Lembar Persetujuan

Skripsi dengan Judul:

ANALISIS ANTARA LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DENGAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM PENENTUAN PENGHASILAN KENA
PAJAK, DENGAN MENGAMBIL STUDI KASUS PADA PT. XYZ TAHUN
PAJAK 2001

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh Dosen Pembimbing

Surakarta, Januari 2004

Drs. Payamta M.Si., Ak.

NIP. 131 997 461

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi
tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi

Surakarta, Maret 2004

Tim Penguji Skripsi

1. Sri Suranta, S.E., M.Si., Ak. ()
NIP. 132 163 900 Ketua
2. Drs. Payamta, M.Si., Ak. ()
NIP. 131 997 461 Pembimbing
3. Agus Widodo, S.E., M. Si., Ak. ()
NIP. 132 282 688 Anggota

Penulis persembahkan kepada :

- Kedua Orang tuaku,
 - istriku dan kedua anakku, Rayhan dan Farel
 - seluruh teman-teman
- atas dukungan, semangat dan kasih sayang mereka.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis antara Laporan Keuangan Komersial dengan Akuntansi Perpajakan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak”. Skripsi yang penulis susun ini, pada dasarnya merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang ada pada diri penulis, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan baik. Terlepas dari kekurangan yang ada, skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, pengarahan, dan bantuan yang bersifat materiil maupun immateriil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dra. Salamah Wahyuni, SU., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. Eko Arif selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Payamta selaku Ketua Program Akuntansi Ekstensi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk.

4. Untuk Papi, Mami, Uda, Is, Sri, Rauf, Firdau, Indah dan semua keluarga tercinta yang telah memberi doa yang tulus ikhlas, perhatian dan dorongannya.
5. Istriku tersayang, terima kasih atas cinta, do'a, perhatian dan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
6. Anakku Rayhan dan Farel yang telah memberi semangat dan keceriaan.
7. Isna dan Ira yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih atas segala bantuan yang kalian berikan dan semoga persahabatan kita tetap ada.
8. Untuk Pak Heru, Pak Edi dan direksi di perusahaan yang telah memberikan izin dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Untuk Karmo, yang telah mengajak kuliah di FE Akuntansi UNS, Semoga dapat menyelesaikan kuliah sebelum mutasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, *syukron kastiron*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Januari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAKSI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Metode Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN BUKU	
A. Sejarah Perkembangan Pajak di Indonesia.....	7
B. Pengertian Perpajakan.....	10
C. Subyek Pajak.....	14
D. Pelaporan Kewajiban Perpajakan.....	18
E. Obyek Pajak Penghasilan (PPh).....	25
F. Penghasilan Kena Pajak	30
G. PPN dan PPn BM	52
H. Pemeriksaan Pajak.....	53
BAB III TINJAUAN LAPANGAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan	56
B. Kebijakan Akuntansi Perusahaan.....	59

	C. Kegiatan Administrasi Perpajakan..	63
	D. Laporan Keuangan Fiskal.....	64
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
	A. Analisa Data	66
	B. Pembahasan Masalah.....	72
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran-saran.....	103
	DAFTAR PUSTAKA	106
	Lampiran	

ANALISIS ANTARA LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DENGAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM PENENTUAN PENGHASILAN KENA PAJAK

Harun Al Rasyid
F. 1301064

Terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Dalam penyajian laporan keuangan komersial standar yang digunakan adalah PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) sedangkan dalam akuntansi perpajakan selain menggunakan PSAK juga menggunakan peraturan perpajakan. Perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan hanya pada peraturan perpajakan dalam mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan perbedaan itu akan menimbulkan masalah bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan sehingga dengan menggunakan laporan keuangan komersial perusahaan dapat menyusun laporan keuangan fiskal dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehubungan dengan masalah tersebut maka dilakukan analisis mengenai perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dalam penentuan penghasilan kena pajak. Penelitian dilakukan dengan mengambil studi kasus pada PT. XYZ tahun pajak 2001. Analisis yang dilakukan adalah dengan membandingkan Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal (SPT PPh Wajib Badan), Hasil Pemeriksaan oleh Kantor Pajak dan Surat Pemberitahuan tahunan PPh pasal 21, SPT masa pasal 23 dan SPT masa PPN.

Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan itu meliputi perbedaan penghasilan, biaya-biaya dan kewajiban perpajakan lainnya yang timbul dalam transaksi keuangan. Perbedaan perlakuan dalam akuntansi perpajakan terhadap penghasilan disebabkan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan penghasilan yang merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaan biaya-biaya dalam akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan disebabkan adanya perbedaan waktu pengakuan, biaya yang menurut peraturan perpajakan tidak boleh dibebankan dan *withholding tax* yang harus dipungut berkaitan dengan biaya-biaya tersebut.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi perpajakan dapat dilakukan tanpa merubah sistem akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan, untuk menghitung kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan cara melakukan rekonsiliasi dengan akuntansi komersial.

ABSTRACT

ANALYSIS BETWEEN COMERCIAL FINANCE REPORT WITH TAX ACCOUNTING IN DEFINITE THE OUTCOME TAX ALLOWED

Harun Al Rasyid
F 1301064

There is difference between commercial accounting and tax accounting. In the serving of the commercial standard finance report using the PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) while in tax accounting beside using the PSAK also using the tax constitution. Different between commercial accounting and tax accounting only on tax constitution for particular things. Based on that difference, it will appear the problem for the company to filling the tax obligation. The purpose of this research is giving the description the difference between commercial finance accounting and tax accounting so using the commercial finance report, company could arrange the fiscal report.

Relation with that problem so doing the analysis about the difference commercial accounting and tax accounting to certain the outcome tax allowed. The research takes case study for PT. XYZ tax year 2001. Analysis doing with comparing the commercial finance report, fiscal report (*SPT PPh Wajib Pajak Badan*), result the investigation by Tax Office and *SPT PPh pasal 21*, *SPT PPh pasal 23* and *SPT masa PPN*.

Analysis result showing there is difference in the commercial finance report and fiscal report. The difference covered difference of outcome, cost and the other tax obligation that appear in the finance transaction. The difference of attitude in the tax accounting to the outcome because the difference result of confession and the outcome was value addition tax object. Difference of cost caused by the difference of time confession, cost according the tax constitution can't burden and withholding tax must adopted related with that costs.

From that analysis can conclude that the applied of tax accounting could doing without change the accounting system with the tax accounting system, to account the tax could doing with reconciliation the commercial finance report.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia selalu diikuti dengan perubahan Standar Akuntansi Indonesia, demikian pula dalam hal peraturan perpajakan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Perpajakan nomor 9 tahun 1994 dan UU nomor 16 tahun 2000 untuk merevisi UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Kemudian UU nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 tahun 1994 dan UU No. 17 tahun 2000 untuk merevisi UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan UU Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM telah direvisi dengan UU Nomor 11 tahun 1994 dan UU Nomor 18 tahun 2000. Perubahan tersebut juga diikuti dengan aturan pelaksanaannya.

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah untuk menyempurnakan peraturan agar masyarakat lebih mudah memahami peraturan perpajakan. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 6 tahun 1983 tentang KUP, masyarakat, dalam hal ini wajib pajak diberi kesempatan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem ini dikenal dengan *system self assessment*, menggantikan *system official assessment* dimana perhitungan perpajakan dilakukan oleh kantor pajak.

Sesuai dengan Pasal 28 UU Nomor 16 tahun 2000, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Tujuan pembukuan adalah untuk

menghitung besarnya pajak (PPh) terutang serta menghitung dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN, PPn BM serta obyek pemotong/pemungutan PPh pihak lain.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 (7) UU No. 16 tahun 2000, pembukuan menurut perpajakan diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim berlaku di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan kecuali peraturan perpajakan menentukan lain. Terdapat ketentuan yang berbeda dengan PSAK terutama mengenai pengakuan penghasilan dan beban usaha. Hal ini mengakibatkan perbedaan laba menurut akuntansi komersial dan menurut ketentuan perpajakan. Sehingga untuk menentukan penghasilan kena pajak perlu dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi tersebut meliputi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS ANTARA LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DENGAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM PENENTUAN PENGHASILAN KENA PAJAK, DENGAN MENGAMBIL STUDI KASUS PADA PT. XYZ TAHUN PAJAK 2001”.

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya perubahan *system official assessment* menjadi *system self assessment* maka terjadi perubahan dalam penghitungan dan pelaporan penghasilan kena pajak dan kewajiban pajak lainnya yang sebelumnya menjadi wewenang dari Kantor Pajak, wajib pajak diberi kesempatan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun hal ini juga diikuti dengan tanggungjawab wajib pajak terutama jika dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak. Hal ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan yaitu, apakah wajib pajak telah

menghitung, membayar dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku? Apa saja permasalahan yang akan dihadapi jika dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan tulisan adalah untuk memberikan gambaran perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan, perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan fiskus dalam penerapan peraturan perpajakan dan gambaran pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pajak yang menyangkut prosedur pemeriksaan dari dimulainya pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Sehingga ditahun-tahun selanjutnya tidak ada perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan fiskus dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, dan wajib pajak lebih memahami hak dan kewajibannya dalam hal terjadi pemeriksaan oleh kantor pajak.

D. Kegunaan Penelitian

Pada akhirnya penulis berharap agar tulisan ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan yang mencakup sebagai berikut.

1. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan pengetahuan akuntansi dan perpajakan yang dimiliki.
2. Pihak perusahaan agar pencatatan dan pelaporan keuangannya memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat melakukan penghematan pajak sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perpajakan terutama dengan diberlakukannya UU Perpajakan yang baru.

E. Metode Penelitian

Tulisan ini menekankan pada Analisis perbedaaan antara akuntansi Komersial dengan Akuntansi Perpajakan dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak studi kasus pada PT. XYZ tahun pajak 2001 pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pos-pos koreksi fiskal yang dibahas adalah pos-pos koreksi positif dan koreksi negatif yang dilakukan oleh PT. XYZ dan koreksi fiskal yang dilakukan oleh Kantor Pajak didalam perhitungan Pajak Penghasilan tahun 2001.
2. Kewajiban perpajakan lainnya sehubungan dengan transaksi yang dilakukan meliputi PPN dan *Withholding tax* yang menjadi kewajiban PT. XYZ (*All taxes*).

Metode yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Metode ini akan dilakukan dengan jalan mengumpulkan dan mempelajari berbagai macam peraturan perpajakan, literatur, catatan-catatan dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan

Metode ini dilakukan dengan jalan penelitian langsung pada PT. XYZ, sebagai berikut.

- a. Mempelajari data akuntansi PT. XYZ yang meliputi Laporan Keuangan, data pembukuan dan data mengenai hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan.
- b. Mengadakan wawancara dengan pejabat dan pegawai yang berwenang mengenai kegiatan usaha perusahaan dan juga pejabat

perusahaan yang berwenang dalam menangani pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak sehingga dapat diketahui lebih terinci mengenai permasalahan dalam pemeriksaan dan juga koreksi yang dilakukan oleh kantor pajak beserta dasar hukum dilakukannya koreksi tersebut.

c. Mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan PT. XYZ.

3. Studi dokumentasi

F. Sistematika Penulisan

Susunan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan alasan pemilihan judul, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang menjadi dasar pembahasan. Adapun teori-teori yang digunakan meliputi teori-teori mengenai Sejarah perpajakan di Indonesia, pengertian pajak dan peraturan perpajakan yang menjadi kewajiban PT. XYZ.

BAB III MENGENAI GAMBARAN UMUM PT. XYZ.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara singkat mengenai gambaran umum PT. XYZ meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi serta aktivitas utamanya. Selain itu juga akan diuraikan mengenai kebijakan

akuntansi komersial dan juga diuraikan Laporan keuangan komersial dan koreksi fiskal yang dilakukan wajib pajak untuk menentukan laporan keuangan fiskal.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini berisi penjelasan mengenai pos-pos koreksi fiskal PT. XYZ yang dilakukan sendiri oleh perusahaan maupun yang dilakukan oleh Kantor Pajak serta kewajiban Perpajakan yang menjadi kewajiban perusahaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis yang dilakukan pada bab IV penulis akan menguraikan kesimpulan yang didapat dan mencoba untuk memberikan kemungkinan saran-saran perbaikan yang berguna bagi Perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Sejarah Perkembangan Pajak di Indonesia

Di Indonesia memang belum ada petunjuk tahun yang pasti sejak kapan kerajaan-kerajaan di Indonesia mulai memberlakukan pajak dan dalam bentuk apa. Hanya saja sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah mengenal pajak dalam bentuk pajak tanah dan berbagai bentuk mata dagangan. Bagi kerajaan agraris tradisi pembayaran pajak langsung dan kerja rodi merupakan salah satu aspek tradisional, berbeda dengan negara-negara maritim yang melakukan pemajakan secara tidak langsung terhadap barang-barang.

Diluar kewajiban pajak yang dipersembahkan untuk pemerintah pusat seperti itu, ada juga upeti-upeti setempat, dimana setiap pejabat pada kerajaan tradisional berfungsi sebagai pemungut pajak. Karena setiap pejabat tersebut tidak digaji oleh kerajaan melainkan hanya disertai wewenang dan kekuasaan maka seringkali pejabat tersebut menerapkan pajak yang berlebihan.

Pada jaman VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) pemungutan pajak secara langsung dilakukan terhadap penduduk di kota-kota yang dikuasai dalam bentuk pajak usaha, pajak rumah, dan sebagainya. Penarikan pajak biasanya dilakukan berhubungan melalui penguasa setempat.

Pada masa pemerintah Inggris, sistem perpajakan bagi Jawa sudah direncanakan, dimana Thomas Stanford Raffles, sebagai Gubernur Jawa pada masa itu (1811-1815) bertindak sebagai penguasa Barat yang pertama yang merancang sistem pajak dengan mengambil contoh dari Bengal (India). Sistem ini dikenal

dengan sebutan pajak tanah (*Landrent*), yang pada masa penyusunannya Raffles menyatakan bahwa didasarkan pada lembaga-lembaga di Jawa, meskipun kebenarannya masih diragukan.

Ketika Belanda kembali menjajah, besarnya pajak yang dikenakan sebesar 50% dari penghasilan petani yang terkenal dengan istilah *maron* yaitu 50% untuk pemilik tanah (negara) dan 50% untuk penggarap (petani). Selanjutnya pada jaman tanam paksa (1830-1870), pajak dipungut dalam bentuk penyerahan sekurang-kurangnya 20% dari tanah desa agar ditanami dengan tanaman ekspor yang telah ditentukan.

Sistem perpajakan yang berlaku sebelum pembaruan adalah sistem atau per-undang-undangan pajak yang dibuat pada jaman penjajahan Belanda, seperti Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932 dan Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944.

Ditinjau dari ketatanegaraan, landasan pemikiran, sasaran dan tujuannya, terlihat adanya perbedaan pokok mengenai pelaksanaan pemungutan pajak di jaman kolonial dan dalam alam kemerdekaan dewasa ini. Di jaman kemerdekaan pajak merupakan pewujudan dari kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pengelolaan negara dan pembangunan nasional.

Pada tahun 1970-an terdapat suatu usaha penyesuaian terhadap perekonomian masa itu, yang dimaksud untuk menampung kebutuhan peraturan perpajakan dalam bidang penanaman modal. Hal itu tertuang dalam Undang-undang No. 8 tahun 1970 tentang perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925, Undang-undang No. 9 tahun 1970 tentang perubahan dan

Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944, Undang-undang No. 10 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Deviden tahun 1959 menjadi Undang-undang atas Bunga, Deviden dan Royalty tahun 1970.

Walaupun demikian perubahan dan tambahan tersebut belum mampu menampung aspirasi masyarakat wajib pajak. Juga belum menunjang pembangunan nasional yang berasaskan pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial; falsafah serta mekanismenya masih dipengaruhi sistem lama, dan baru sebagian saja yang yang tercakup dalam usaha-usaha ini. Bahkan, sampailah pada suatu titik jenuh dimana perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan tersebut sedemikian banyak dan bersimpang siur, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pajak yang birokratis dan berbelit-belit, yang diikuti oleh kesulitan administrasi dan pengawasannya.

Kelemahan dari perundang-undangan yang lama adalah adanya beberapa permasalahan sebagai berikut.

- Peraturan pajak yang beraneka ragam menimbulkan kesan yang membingungkan, bahkan terdapat pembebanan pajak berganda.
- Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sangat tergantung pada aparat pajak menyebabkan masyarakat kurang bertanggungjawab dalam memikul beban negara.
- Banyaknya jenis pajak menimbulkan ketidak jelasan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
- Terdapat berbagai jenis tarif yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
- Tata cara pemungutan pajak yang berbelit-belit.

Dengan memperhatikan kelemahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yang baru. Peraturan yang baru ini menganut

dan berpedoman pada sistem perpajakan antara lain : kesederhanaan; peniadaan pengenaan pajak berganda; pemerataan dalam pengenaan dan pembebanan; kepastian hukum; menutup peluang penggelapan pajak; serta mendorong kegiatan ekonomi.

Dengan adanya perundangan-undangan perpajakan yang maka sistem perpajakan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Hal ini menyangkut jenis pajak yang berlaku, tarif pajak dan sistem pemungutan pajak. Dengan perubahan ini maka jenis pajak yang diberlakukan adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Reformasi atas peraturan perpajakan tidak hanya sampai disitu. Untuk menghadapi perkembangan ekonomi, pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan Undang-undang dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya.

Pengertian Perpajakan

Kata pajak bukan merupakan istilah yang tidak asing bagi kita. Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan Indonesia istilah pajak banyak ditemui. Pada 23 undang-undang Dasar 1945 juga ditemukan istilah pajak. Tetapi tidak satu pun undang-undang yang memberikan definisi pajak. Definisi pajak didasarkan pada pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli.

Beberapa kutipan pengertian pajak yang diberikan adalah sebagai berikut,

1. Prof. Dr. PJA. Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Mr. Dr. N.J. Feldman

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.

3. Prof. Dr.M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat ke kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestise) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari berbagai definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak sebenarnya mengandung beberapa ciri sebagai berikut.

- Pajak dipungut oleh negara berdasarkan atas kekuatan hukum yaitu undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

- Pembayar pajak tidak mendapat kontraprestasi langsung atas pajak yang dibayarnya.
- Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan kelebihannya digunakan untuk *public investment*.
- Pajak dapat mempunyai tujuan lain selain budgeter, yaitu mengatur.

Masalah pajak tidaklah sesederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung pada pendekatannya. Dalam hal inilah pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek.

1. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju sejahtera. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Pemerintah memberikan pelayanan yang merupakan suatu kepentingan umum untuk kepuasan bersama sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali kepada masyarakat. Prasarana ekonomi tersebut erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi negara tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Demikian pula tanpa kesadaran membayar pajak, pemerintah tidak dapat meningkatkan prasarana ekonominya.

2. Aspek Hukum

Hukum pajak Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Pelaksana lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pemungutan pajak diatur dalam pasal 23(2). Sedangkan dalam pelaksanaannya

pemerintah mula-mula menggunakan produk Undang-undang kolonial yang pada saat itu adalah Aturan bea meterai 1932, Ordonansi Pajak Perseorangan 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.

Dalam rangka reformasi perpajakan pemerintah bersama-sama DPR berhasil melahirkan Undang-undang perpajakan yang baru yaitu UU tentang KUP, UU tentang PPh, UU tentang PPN dan PPn BM, UU tentang PBB dan UU tentang Bea Meterai. Undang-undang tersebut dibuat untuk menggantikan UU yang dibuat di zaman kolonial. Dalam perkembangannya UU tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan.

3. Aspek Keuangan

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi, hanya lebih menitik beratkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata berasal dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

4. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Ini berarti masyarakat membiaya pengeluaran rutin dan juga membiayai pengeluaran pembangunan sehingga masyarakat dapat menilai apa yang telah diperoleh dari pembayaran pajak yang mereka lakukan.

Subyek Pajak

Subyek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun Pajak.

Pengertian subyek Pajak meliputi :

1. Orang Pribadi.

Orang pribadi sebagai Subyek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subyek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukkan tersebut dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan.

Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan lainnya.

Khusus masalah perkumpulan sebagai Subyek Pajak adalah perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan atau memberi jasa kepada anggota. Perkumpulan mencakup pula asosiasi,

persatuan, perhimpunan atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk Usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi tidak bertempat tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel ;
- g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan;
- i. proyek konstruksi , instalasi atau proyek perakitan;
- j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi.

Berdasarkan Letak Geografis, Subyek Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Subyek Pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri.

1. Subyek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subyek Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

- a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subyek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subyek Pajak Luar Negeri adalah :

- a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia.

Bentuk usaha tetap menggantikan orang atau badan sebagai subyek pajak Luar Negeri dalam memenuhi kewajiban pajak di Indonesia. Bagi subyek pajak Luar Negeri yang menjalankan kegiatannya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan pemenuhan perpajakan bagi Subyek Pajak Luar Negeri.

- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan yang penting antara Subyek Pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri terletak pada pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain :

1. Subyek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari Luar Indonesia, Sedangkan Subyek Pajak Luar Negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Sumber Penghasilan di Indonesia ;
2. Subyek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto dengan tarif umum, sedangkan subyek pajak Luar Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
3. Subyek Pajak Dalam Negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Subyek Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban perpajakannya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Dalam Undang-undang perpajakan tidak semua orang pribadi atau badan usaha sebagai obyek pajak, ada beberapa orang pribadi dan badan usaha yang tidak termasuk sebagai subyek pajak, yaitu :

1. badan perwakilan negara asing ;

2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, dengan syarat sebagai berikut.
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pelaporan Kewajiban Perpajakan

Sesuai dengan sistem *Self Assessment* maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk melaksanakan kewajibannya tersebut diperlukan sarana berupa SPT yang digunakan dan SSP yang merupakan sarana pembayaran pajak.

1. SPT

Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT dapat dilihat dari Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak atau Pemotong/Pemungut Pajak adalah sebagai berikut.

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan.

- a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu Masa Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak

- a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Fungsi SPT ini adalah sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipotong dan disetor.

Adapun jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) menurut peraturan Perundang-undangan perpajakan adalah sebagai berikut.

- 1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. SPT ini meliputi SPT Masa PPh pasal 21, SPT Masa PPh pasal 22, SPT Masa PPh pasal 23, SPT masa PPh pasal 4(2), SPT Masa PPh pasak 26 dan SPT Masa PPN dan PPn BM.

Batas waktu penyampaian SPT untuk masing-masing jenis pajak adalah tidak sama.

Rincian batas waktu untuk masing-masing jenis pajak adalah sebagai berikut.

Tabel II . 1
Batas Waktu Penyampaian SPT

No.	Jenis Pajak	Yg Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian
1.	PPh pasal 21	Pemotong PPh pasal 21	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
2	PPh pasal 22 impor	Bea Cukai	14 hari setelah masa pajak berakhir
3	PPh pasal 22	Bendaharawan Pemerintah	14 hari setelah masa pajak berakhir

Tabel Lanjutan.

No.	Jenis Pajak	Yg Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian
4	PPh pasal 22 oleh DJBC	Pemungut Pajak (DJBC)	Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
5	PPh pasal 22	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
6	PPh pasal 22 badan tertentu	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lambat 20 hari setelah 7 masa pajak berakhir
7	PPh pasal 23 dan Pasal 4(2)	Pemotong PPh pasal 23 atau Pemotong PPh pasal 4(2)	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
8	PPh pasal 25	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
9	PPN dan PPn BM	Pengusaha Kena Pajak	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
10	PPN dan PPn BM DJBC	Bea Cukai	Paling lambat 7 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPN dan PPn BM	Pemungut Pajak selain bendaharawan	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir

Sumber : Waluyo dan Wirawan B. Illyas, *Perpajakan Indonesia*

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

SPT tahun terdiri dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh pasal 21. Batas waktu untuk penyampaian SPT ini adalah selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun pajak berakhir. Namun Penyampaian SPT tahunan ini dapat ditunda dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu perpanjangan penyampaian SPT. Surat permohonan itu harus memuat sebagai berikut.

- Alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan,

- surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, dan
- bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Permohonan wajib pajak dapat disetujui paling lama selama 6 bulan. Apabila dalam perhitungan pajak sementara terjadi pajak kurang bayar maka atas kekurangan pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan sampai dengan tanggal pembayaran.

Wajib pajak harus mengambil sendiri formulir SPT pada Kantor Pelayanan Pajak dan mengisi SPT tersebut dengan benar, jelas dan lengkap serta menandatangani sesuai dengan petunjuk yang diberikan. SPT yang telah diisi diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditetapkan dan meminta bukti penerimaan SPT.

Apabila dalam pengisian SPT tersebut terdapat kesalahan, maka Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2(dua) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhir Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat :

1. Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Pembetulan SPT tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT.

2. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya wajib pajak dengan kemauannya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali pajak yang kurang dibayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidak benaran pengisian SPT atas pengungkapan wajib pajak berakibat sbb.

1. Pajak-pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar ; atau
2. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil ; atau
3. jumlah harta menjadi lebih besar ; atau
4. jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT tersebut harus dilunasi sebelum laporan disampaikan, ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 50%.

2. Surat Setoran Pajak (SSP)

Sarana Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana lain yang ditetapkan oleh direktur Jenderal Pajak. SSP dimaksudkan sebagai surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke Bank Persepsi.

Batas waktu untuk pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II . 2
Batas Waktu Penyetoran Pajak

No.	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran
1	PPh pasal 21	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
2	PPh pasal 22 impor	Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk atau pada saat penyelesaian dokumen impor
3	PPh psl 22 oleh DJBC	1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
4	PPh pasal 22 Bendaharawan pemerintah	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
5	PPh pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina	Dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus.
6	PPh pasal 22 yang dipungut badan tertentu	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
7	PPh pasal 23 dan Pasal 26	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
8	PPh pasal 25	Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
9	PPN dan PPn BM	Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
10	PPN dan PPn BM Impor	Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk atau pada saat penyelesaian dokumen impor
10	PPN dan PPn BM-DJBC	1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan

Sumber : Waluyo dan Wirawan B. Illyas, *Perpajakan Indonesia*

Obyek Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pengenaan pajak langsung ini dihubungkan dengan pembentukan suatu obyek pajak oleh suatu obyek pajak dalam jangka waktu yang disebut tahun pajak atau masa pajak.

Obyek Pajak Penghasilan adalah Penghasilan, tetapi tidak semua Penghasilan merupakan Obyek Pajak. Hal ini diatur dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan terakhir telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU Pajak Penghasilan.

Dalam hubungan antara Penghasilan dan Obyek Pajak maka Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun, termasuk :
 - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :

- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta karena hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. deviden dengan nama dan bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalty;

- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tidak memperhatikan penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Dilihat dari mengalirnya tambahan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorer, penghasilan dari praktek dokter, nataris, aktuaris dan sebagainya.
- Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan sebagainya.
- Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan sebagainya.

2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak

Dalam pasal 4 (2) disebutkan, atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan lainnya, pengenaan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah .

3. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak

Hal ini diatur dalam pasal 4 (3) UU No. 17 tahun 2000. Yang tidak termasuk dalam Obyek Pajak adalah :

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
 - 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham/penyertaan modal.
 - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak/Pemerintah. Apabila yang memberikan bukan wajib pajak atau

wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final dan dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus deemed profit, maka natura/kenikmatan tersebut merupakan obyek pajak.

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan askes, kecelakaan, jiwa, dwiguna, bea siswa.
- f. Dividen/bagian laba yang diterima/diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD penyertaan modal dari perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat sebagai berikut.
 - Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - kepemilikan saham pada perusahaan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima/diperoleh dari dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja atau pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanam oleh dana pensiun dalam bidang tertentu.
- i. Bagian laba yang diterima/diperoleh anggota dari perusahaan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima/diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan.

- k. Penghasilan yang diterima /diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha dari kegiatan di Indonesia dengan syarat sebagai berikut.
 - Merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang telah ditentukan Menteri Keuangan.
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar dalam penetapan besarnya pajak yang harus dibayar. Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto yang merupakan obyek pajak dikurangi dengan pengeluaran atau biaya-biaya yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 28 UU No. 9 tahun 1994, Wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Tujuan Pembukuan perpajakan adalah untuk menghitung besarnya Pajak terhutang serta untuk menghitung dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN & PPn BM serta objek pemotongan /pemungutan PPh pihak lain seperti PPh pasal 21, PPh Pasal 23/26 dan sebagainya.

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, kecuali peraturan pajak menentukan lain. Dari pembukuan ini diperoleh Laporan Keuangan Fiskal.

G. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal

Pada umumnya wajib pajak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia. Berdasarkan pembukuan wajib pajak disusun Laporan Keuangan yang disebut sebagai Laporan Keuangan Komersial. Perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal karena ada beberapa peraturan pajak yang menentukan lain dengan SAK. Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Beda Tetap (*Permanent Different*) dan Beda Waktu (*Temporary Diferent*).

1. Perbedaan tetap

Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena ketidaksesuaian prinsip antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dalam menentukan apakah suatu pos (*account*) harus dimasukkan dalam perhitungan rugi laba. Karena ketidaksesuaian tersebut sifatnya prinsipal, maka perbedaan itu akan tetap terjadi sepanjang berlakunya ketentuan pajak yang mengaturnya. Terdapat tiga jenis beda tetap.

- a. Pendapatan yang diakui akuntansi komersial tetapi tidak diakui akuntansi perpajakan, misalnya penerimaan kenikmatan dalam bentuk natura.
- b. Biaya yang diakui oleh akuntansi komersial tetapi tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak, misalnya sumbangan, pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura/kenikmatan.
- c. Biaya yang tidak diakui oleh akuntansi tetapi dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

2. Perbedaan Waktu

Perbedaan waktu terjadi karena adanya selisih waktu antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dalam mengakui penghasilan dan biaya. Pendapatan dan biaya yang diakui akuntansi komersial dalam suatu periode, baru diakui akuntansi perpajakan pada periode-periode yang lain. Perbedaan waktu ini sifatnya sementara karena akan terhapus dengan sendirinya dalam satu atau beberapa periode berikutnya.

Terdapat empat jenis perbedaan waktu.

- a. Biaya yang diakui lebih dahulu dalam akuntansi perpajakan dan diakui dalam periode berikutnya dalam akuntansi komersial.
- b. Penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial pada periode ini dan baru diakui dalam akuntansi perpajakan pada periode berikutnya.
- c. Pendapatan/penghasilan diakui lebih dahulu oleh akuntansi perpajakan dan baru diakui dalam akuntansi komersial dalam periode berikutnya.
- d. Biaya yang diakui lebih dahulu oleh akuntansi komersial, tetapi diakui dalam periode berikutnya dalam akuntansi perpajakan.

Dilihat dari tujuan pembukuan terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ditujukan untuk menghitung besarnya pajak terutang dan dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN & PPn BM serta objek pemotongan dan pemungutan. Sedangkan Akuntansi Komersial ditujukan untuk menyajikan data kuantitatif yang akan digunakan untuk mengambil keputusan.

Untuk menentukan Laporan Keuangan Fiskal maka perlu dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi tersebut tidak hanya digunakan untuk menentukan Laporan Rugi Laba yang akan disajikan dalam SPT tetapi juga untuk menghitung kewajiban perpajakan lainnya seperti PPN & PPn BM dan Withholding tax. Atas setiap rekonsiliasi tersebut tidak perlu dilakukan jurnal dalam akuntansi komersial. Rekonsiliasi tersebut terdiri dari :

1. Rekonsiliasi Penghasilan menurut Akuntansi Komersial dan Akuntansi Perpajakan.

Akuntansi membedakan penghasilan dari usaha pokok dan penghasilan di luar usaha, sedangkan Fiskal membedakan menjadi :

- a. Penghasilan yang bukan Objek Pajak
- b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan PPh final.
- c. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak

2. Rekonsiliasi Biaya menurut Akuntansi komersial dan Akuntansi Perpajakan.

Tidak semua biaya dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto , Akuntansi Perpajakan membedakan :

- a. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sesuai dengan Pasal 6(1) UU PPh.
 - 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan .
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- 5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

Kerugian selisih kurs mata uang asing ini disebabkan adanya fluktuasi kurs sehari-hari terutama dalam kondisi krisis moneter. Pembebanan selisih kurs dilakukan berdasarkan sistem pembukuan perusahaan dengan syarat taat asas (konsisten). Kemungkinan Wajib Pajak pembukuannya menggunakan kurs tetap, maka pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat realisasi atas perkiraan mata uang tersebut. Sebaliknya apabila menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, maka pembebanan dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs pada akhir tahun.
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 7) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan
- 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersial.

- Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / Pembebasan Utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
- Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
- Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

b. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*).

Hai ini didasarkan pada:

- Pasal 9 (1) UU Pajak Penghasilan.

- 1) Pembagian Laba dengan nama dan bentuk apapun seperti deviden, termasuk dividen yang dibayar oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota .
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan untuk biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Premi Asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna Wajib Pajak yang bersangkutan.

- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan penerima zakat yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan ; kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan Warisan.
- 8) Pajak Penghasilan.

- 9) Biaya yang di bebaskan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungan.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi Administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan Perundang-undangan dibidang perpajakan.

- Pasal 4 PP No. 138 tahun 2000

- 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, Penghasilan yang dikenakan PPh final, Penghasilan yang dihitung dengan menggunakan norma penghitungan.
- 2) PPh pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26 kecuali PPh tersebut *digross up*.
- 3) Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan , menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak.

- Pasal 18(3) Undang-undang 17 tahun 2000.

Pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi adanya hubungan istimewa merupakan biaya yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

3. Rekonsiliasi Biaya dan Obyek Pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26.

a) PPh pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan

atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 21 berhubungan dengan Biaya Sumber Daya Manusia. Bagi Perusahaan sebagai pemberi imbalan, sesuai dengan Pasal 6(1) UU PPh atas imbalan yang diberikan dapat memperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan bagi karyawan sebagai penerima imbalan memperhitungkannya sebagai obyek pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 4(1) UU PPh.

Dalam kaitannya dengan Pasal 9(2) huruf e pemberian imbalan dalam bentuk natura kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan dan pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya, sedangkan bagi karyawan sebagai penerima imbalan, sesuai dengan pasal 4(3) UU PPh imbalan tersebut bukan merupakan Obyek PPh, kecuali Pihak yang memberikan imbalan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh final dan yang menggunakan norma penghitungan.

b) PPh pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Rekonsiliasi antara obyek PPh pasal 23 dan biaya adalah dengan melihat jenis biaya atau pengeluaran yang telah dilakukan yang secara material merupakan obyek PPh pasal 23. Obyek PPh pasal 23 terdiri dari Deviden, Bunga, Sewa, Royalty dan Jasa.

Deviden Secara umum adalah merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 apabila deviden tersebut diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia, dengan syarat sebagai berikut.

- Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
- Memiliki saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah sebesar 25 % dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang termasuk dalam pengertian bunga. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto bagi yang membeli obligasi. Pada dasarnya imbalan berupa royalty terdiri dari 3 kelompok, yaitu hak atas harta tak berwujud, hak atas hak berwujud dan informasi yang belum diungkapkan secara umum. Hadiah dan penghargaan yang merupakan Obyek PPh pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan selain dipotong PPh pasal 21.

Sewa yang merupakan Obyek PPh pasal 23 adalah atas sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, selain sewa atas tanah dan bangunan. Ada beberapa karakteristik sewa, yaitu adanya pemberian atau penyerahan harta dari pihak yang menyewakan kepada pihak yang menyewa, adanya perjanjian baik tertulis mau pun lisan dan adanya kenyataan bahwa memang terdapat transaksi sewa. Dalam hal sewa kendaraan, tidak seluruhnya merupakan objek PPh pasal 23. Yang termasuk dalam objek PPh pasal 23 adalah sewa kendaraan yang didasarkan pada waktu, baik secara harian, mingguan atau bulanan.

Jasa yang merupakan Obyek PPh pasal 23 adalah sebaga berikut.

- Jasa teknik.

Jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan.

- Jasa manajemen.

Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dengan balas jasa berupa imbalan manajemen (*Management fee*)

- Jasa konsultan hukum dan konsultan pajak.

Jasa konsultan adalah pemberian advis professional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan secara langsung tenaga ahli tersebut pada pelaksanaannya. Pengenaan

Obyek PPh pasal 23 dibatasi hanya pada konsultan hukum dan konsultan pajak.

- Jasa lainnya

Jasa lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-176/PJ./2000 tanggal 26 Juni tahun 2000 yang diperbaharui dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-96/PJ./2001 tanggal 7 Pebruari 2001.

c. PPh Pasal 26

Obyek PPh Pasal 26 terdiri dari :

1) Dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan wajib pajak luar negeri berupa :

- Dividen.
- Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- Royalty, sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
- Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- Pensiunan dan pembayaran berkala lainnya.

2) Dikenakan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto wajib pajak luar negeri berupa :

- Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia.
- Penghasilan berupa premi asuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

- 3) Dikenakan PPh sebesar 20 % dari laba netto setelah pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali jika ditanamkan kembali di Indonesia.
- 4) Dalam hal telah dilakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah RI dengan negara lain, perhitungan PPh pasal 26 didasarkan pada perjanjian tersebut.

Rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal dan kewajiban perpajakan dapat digambarkan berdasarkan tabel berikut.

Tabel II . 3
Rekonsiliasi Akuntansi komersial dengan Akuntansi Perpajakan

Tabel Lanjutan

No.	Uraian	Akun tansi Komer sial	Koreksi Fiskal	Akun tansi Per pajakan	Withholding tax
1.	Penjualan Neto.				
a.	Metode Pengakuan Penghasilan.	Akrual	-	Akrual	-
b.	Potongan penjualan.				
	Metode : - Realisasi.	X	-	X	-
	- Penyisihan.	X	X	-	-
c.	Retur penjualan				
	Metode : - Realisasi.	X	-	X	-
	- Penyisihan.	X	X	-	-
2.	Harga Pokok Penjualan.				
a.	Penilaian persediaan.				
	- Harga perolehan.	X	-	X	-
	- Harga perolehan atau harga pasar mana yg lebih rendah.	X	X	-	-
	- Prosentase Laba Bruto.	X	X	-	-
	- Harga Eceran.	X	X	-	-
b.	Metode :				
	- FIFO.	X	-	X	-
	- Rata-rata.	X	-	X	-
	- LIFO.	X	X	-	-

Tabel Lanjutan

No.	Uraian	Akun tansi Komer sial	Koreksi Fiskal	Akun tansi Per pajakan	Withholding tax
	c. Pencatatan : - Phisical. - Perpetual.	X X	- -	X X	- -
3.	Penghasilan di luar usaha.				
	a. Deviden dari penyertaan didalam negeri (minimal penyertaan 25 % dan harus ada usaha lain).	X	X	-	-
	b. Deviden dari penyertaan di Luar Negeri.	X	-	X	-
	c. Bunga deposito tabungan pada Bank di Indonesia termasuk SBI dan jasa giro.	X	X	-	-
	d. Bunga deposito/tabungan pada bank di LN termasuk cabang Bank Pemerintah di LN melalui bank di Indonesia.	X	X	-	-
	e. Penghasilan Bunga termasuk premium diskonto dan imbalan lain sehubungan dengan pengembalian utang.	X	-	X	
	f. Keuntungan penjualan saham perusahaan di luar Bursa Efek.	X	-	X	
	g. Keuntungan (Kerugian) atas penjualan saham perusahaan lain di Bursa Efek.	X	X	-	
	h. Keuntungan atas penjualan/ pengalihan hak tanah/bangunan bagi WP selain yayasan : - Bukan usaha pokok - Usaha pokok (real estate dan industrial estate)	X X	- X	X -	- -
	i. Keuntungan atas pengalihan harta perusahaan.	X	-	X	-
	j. Penghasilan Royalti.	X	-	X	
	k. Penghasilan sewa. - Bersifat tidak final. - Bersifat final.	X X	- X	X -	- -
	l. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.	X	-	X	

Tabel Lanjutan

No.	Uraian	Akun tansi Komer sial	Koreksi Fiskal	Akun tansi Per pajakan	Witholding tax
4.	m. Keuntungan pembebasan utang.	X	-	X	
	n. Keuntungan selisih kurs valas.	X	-	X	
	o. Penerimaan bangunan yang dibangun diatas tanah yang dimilik WP sehubungan dengan berakhirnya masa bangunan guna serah.	X	-	X	
	p. Hadiah/penghargaan yang tidak diundi.	X	-	X	
	q. Penerimaan dari piutang yang sudah dihapus.	X	-	X	
	Beban Usaha				
	a. Prinsip realisasi.	X	-	X	
	b. Konservatif / penyisihan.	X	X	-	
	c. Pengeluaran-pengeluaran yang melampai batas kewajaran yang dipengaruhi hubungan istimewa merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible) hal ini merupakan koreksi pemeriksa pajak sesuai dengan Pasal 18(3) UU No. 10 tahun 1994.	X	X	-	
	d. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapat menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Obyek PPh final.	X	-	X	
	e. Biaya lainnya.				
	1) Gaji/Upah.	X	-	X	PPh Ps 21
	2) Tunjangan PPh pasal 21.	X	-	X	PPh Ps 21
	2) PPh Pasal 21 dibayar perusahaan.	X	X	-	
	4) Tunjangan dalam bentuk uang.	X	-	X	PPh Ps 21
	5) Premi Asuransi jiwa pegawai yang dibayar perusahaan.	X	-	X	PPh Ps 21
	6) Iuran Jamsostek	X	-	X	PPh Ps 21
	7) Iuran JHT (Jamsostek).				
	- Dibayar perusahaan.	X	-	X	
	- Dibayar pegawai.	-	-	-	PPh Ps 21
	8) Iuaran pensiun yang dibayar ke dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan.				

Tabel Lanjutan

No.	Uraian	Akun tansi Komer sial	Koreksi Fiskal	Akun tansi Per pajakan	Withholding tax
	- Dibayar perusahaan.	X	-	X	
	- Dibayar pegawai.	-	-	-	PPh Ps 21
	- Dibayar ke Dana pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan.	X	-	X	PPh Ps 21
	9) Tunjangan hari raya.	X	-	X	PPh Ps 21
	10) Uang lembur.	X	-	X	PPh Ps 21
	11) Pengobatan.				
	- Langsung ke Rumah Sakit.	X	X	-	
	- Penggantian.	X	-	X	PPh Ps 21
	- Tunjangan.	X	-	X	PPh Ps 21
	12) Pemberian imbalan dalam bentuk natura.	X	X	-	
	13) Pemberian makan kepada crew kapal/pesawat dalam perjalanan.	X	-	X	
	14) Penyediaan makanan/ minuman kepada seluruh pegawai ditempat kerja.	X	-	X	
	15) Keputusan Menteri Keuangan No. 633/04/1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No-29/PJ.4/1995. Pemberian dalam bentuk natura dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.				
	a) Untuk keamanan/ keselamatan an kerja yang diwajibkan Misalnya : pakaian seragam pabrik.	X	-	X	
	b) Beban antar jemput karyawan.	X	-	X	
	c) Penyediaan makanan, minuman, penginapan untuk awak kapal dan pesawat.	X	-	X	
	d) Berkenaan dengan situasi lingkungan, Misalnya :	X	-	X	
	- pakaian seragam bagi pegawai hotel.	X	-	X	
	- Makanan tambahan bagi operator computer.	X	-	X	

Tabel Lanjutan

No.	Uraian	Akun tansi Komer sial	Koreksi Fiskal	Akun tansi Per pajakan	Witholding tax
	- Makan minum Cuma-Cuma bagi pegawai restoran.	X	-	X	
	e) Imbalan Pekerjaan/ Jasa dalam bentuk natura & kenikmatan di daerah terpencil.	X	-	X	
	- Tempat tinggal / perumahan pegawai sepanjang tempat tinggal yang disewa.	X	-	X	
	- Makanan / minuman pegawai sepanjang tidak ada tempat penjualan makanan.	X	-	X	
	- Pendidikan kesehatan sepanjang tidak ada sarana kesehatan	X	-	X	
	- Pendidikan pegawai dan keluarganya sepanjang tidak ada sarana yang setara.	X	-	X	
	- Pengangkutan pegawai ke lokasi pekerjaan.	X	-	X	
	- Olah raga selama tidak ada sarana olah raga.	X	-	X	
	16) Cuti pegawai				
	- Diberikan uang cuti.	X	-	X	PPh Ps 21
	- Tunjangan cuti.	X	-	X	PPh Ps 21
	- Dibayar perusahaan.	X	X	-	
	17) Perjalanan pegawai.	X			
	- Didukung dengan bukti sah (tiket, penginapan, akomodasi).	X	-	X	
	- Honor/Uang saku.	X	-	X	PPh Ps 21
	- Biaya piknik/rekreasi.	X	X	-	
	18) Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan.	X	-	X	PPh Ps 21
	19) Pembagian laba ke pegawai berupa bonus, gratifikasi, jasa produksi dsb yang dibebankan ke laba ditahan.	X	X	-	PPh Ps 21

Tabel Lanjutan

No.	Uraian	Akun tansi Komer sial	Koreksi Fiskal	Akun tansi Per pajakan	Witholding tax
	20) Biaya seminar, penataran, kursus untuk pegawai.	X	-	X	PPh Ps 21
	21) Honorarium/uang saku pegawai yang mengikuti seminar.	X	-	X	
	22) Bea siswa.				
	- Ada ikatan kerja dengan perusahaan.	X	-	X	
	- Tidak ada ikatan kerja dengan perusahaan (sumbangan). Kecuali biaya bea siswa dalam rangka GNOTA.	X	X	-	
	23) Sumbangan ke Karyawan.	X	X	-	
	24) Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai karyawan.				
	- Penyusutan.	X	X	-	
	- Biaya reparasi/ pemeliharaan.	X	X	-	
	- Bahan bakar, pelumas dsb.	X	X	-	
	25) Perumahan perusahaan dan asrama.				
	a) Pegawai yang menempati tidak diberikan tunjangan perumahan.				
	- Biaya penyusutan perumahan.	X	X	-	
	- Biaya eksploitasi rumah.	X	X	-	
	b) Pegawai yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan minimal sebesar biaya penyusutan dan biaya eksploitasi.				
	- Tunjangan perumahan.	X	-	X	
	- Biaya penyusutan rumah.	X	-	X	
	- Biaya eksploitasi rumah.	X	-	X	
	26) Mess untuk transit, pendidikan (sementara).				
	- Biaya penyusutan.	X	-	X	
	- Biaya eksploitasi.	X	-	X	

Tabel Lanjutan

No.	Uraian	Akun tansi Komer sial	Koreksi Fiskal	Akun tansi Per pajakan	Witholding tax
	27) Sewa rumah yang ditempati pegawai dan pegawai yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan sewa minimal sewa rumah tersebut.	X	X	-	
	28) PPh final sewa dibayar perusahaan.	X	X	-	
	29) Diberikan uang sewa rumah.	X	-	X	PPh Ps 21
	30) Uang pesangon.	X	-	X	
	31) Honor penjaja barang (bukan pegawai).	X	-	X	PPh Ps 21
	32) Honor petugas dinas luar asuransi (bukan pegawai).	X	-	X	PPh Ps 21
	33) Honor tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas : Pengacara, dokter, akuntan, arsitek, konsultan, notaries, penilai, aktuaris.	X	-	X	PPh Ps 21
	34) Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri orang pribadi.	X	-	X	PPh Ps 21
	35) Upah borongan pekerjaan ke orang pribadi.	X	-	X	PPh Ps 21
	36) Pegawai yang memiliki saham diatas 25%.				
	- Gaji yang wajar.	X	-	X	PPh Ps 21
	- Imbalan diatas kewajaran.	X	X	-	PPh Ps 23
	- Deviden terselubung.	X	X	-	PPh Ps 23
	37) Gaji yang dibayar ke anggota persekutuan, CV, Firma.	-	-	-	
	38) Biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk memperoleh Penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.	X	-	X	

Tabel Lanjutan

No.	Uraian	Akun tansi Komer sial	Koreksi Fiskal	Akun tansi Per pajakan	Withholding tax
	39) Beban sewa.				
	a) Selain tanah dan bangunan.	X	-	X	PPh Ps 23
	b) Tanah dan bangunan.	X	-	X	PPh Ps 4(2)
	40) Beban Royalti.				
	a) Ke wajib pajak dalam negeri.	X	-	X	PPh Ps 23
	b) Ke Wajib pajak Luar Negeri (Non tax treaty).	X	-	X	PPh Ps 25
	c) Ke Wajib pajak Luar Negeri (tax treaty).	X	-	X	
	41) Jasa Manajemen.	X	-	X	PPh Ps 23
	42) Jasa Teknik Wajib pajak dalam negeri. Pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman bidang industri, perdagangan dalam ilmu pengetahuan yang meliputi.				
	a) Penelitian tanah.	X	-	X	PPh Ps 4(2)
	b) Pembuatan desain bangunan.	X	-	X	PPh Ps 4(2)
	c) Pengawasan pelaksanaan bangunan.	X	-	X	PPh Ps 4(2)
	d) Informasi teknik : gambar, petunjuk produksi, perhitungan dsb.	X	-	X	PPh Ps 23
	e) Latihan teknik.	X	-	X	PPh Ps 23
	f) Informasi bidang manajemen.	X	-	X	PPh Ps 23
	g) Jasa rekrutmen pegawai.	X	-	X	PPh Ps 23
	43) Pembayaran Jasa Ke Luar Negeri, seluruh pekerjaan dilaksanakan di Luar Negeri.	X	X	-	PPh Ps 21

Tabel Lanjutan

No.	Uraian	Akun tansi Komer sial	Koreksi Fiskal	Akun tansi Per pajakan	Witholding tax
	- Negara Non tax- treaty.	X	-	X	PPh Ps 26
	- Negara tax treaty.	X	-	X	Tax treaty.
44)	Beban Litbang (Reseach & Development). Yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi/sistem baru bagi pengembangan perusahaan.				
	- Penyusutan aktiva tetap.	X	-	X	
	- Bahan yang digunakan.	X	-	X	
	- Gaji/honor pegawai.	X	-	X	PPh Ps 21
	- Honor konsultan.	X	-	X	PPh Ps 23
	- Biaya konsultan yang memborong litbang yang jumlahnya sangat material, perlakuan perpajakan sama dengan SAK, Amortisasi.	X	-	X	PPh Ps 23
	Dilakukan di Luar Negeri.	X	X	-	
45)	Sanksi perpajakan : denda, bunga dan kenaikan.	X	X	-	
46)	PM yang tidak dapat dikreditkan.				
	- Yang berkaitan dengan perolehan BKP/JKP sesuai dengan Pasal 6 UU PPh.	X	-	X	
	- Yang berkaitan dengan perolehan BKP/JKP sesuai dengan pasal 9 UU PPh.	X	X	-	
	- Faktur pajak yang cacat.	X	X	-	
47)	Biaya Enterteinment.				
	- Tidak dibuat daftar nominatif.	X	X	-	
	- Dibuat daftar nominatif.	X	-	X	
48)	Biaya promosi.				
	- Didukung bukti yang sah.	X	-	X	
	- Tidak didukung bukti.	X	X	-	
49)	Kerugian piutang bagi perusahaan bukan bank/ Sewa guna usaha dengan hak opsi, dengan syarat sebagai berikut.	X	-	X	

Tabel Lanjutan

No.	Uraian	Akun tansi Komer sial	Koreksi Fiskal	Akun tansi Per pajakan	Withholding tax
	Penghapusan piutang dng syarat ; - Kerugian piutang sesuai jenis usaha. - Telah dibukukan dalam Laporan Keuangan Komersial. - Diajukan perkara perdata ke pengadilan. - Dimuat dalam penerbitan. - Daftar nominatif dilampirkan dalam SPT.				
	50) Rugi Selisih kurs. - Kurs tengah BI pada akhir tahun.	X	-	X	
	- Pada waktu pembayaran.	X	-	X	
	51) Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi. Pembayaran Sewa Guna Usaha.	X	-	X	
	52) Sewa Guna Usah dengan hak opsi. - Penyusutan aktiva Sewa Guna Usaha.	X	X	-	
	- Bunga Sewa Guna Usaha.	X	X	-	
	- Jumlah Pembayaran Sewa Guna Usaha.	-	X	X	
	53) Kerugian Pengalihan Harta. - Digunakan untuk usaha.	X	-	X	
	- Tidak digunakan untuk usaha.	X	X	-	
	54) Beban alat tulis kantor.	X	-	X	
	55) Beban Listrik, telepon, faks.	X	-	X	
	56) Beban pranko, meterai.	X	-	X	
	57) Beban pemeliharaan.	X	-	X	
	58) Biaya lain-lain. - Dapat dirinci.	X	-	X	
	- Tidak dapat dirinci.	X	X	-	

Sumber : Drs. Pardiat, Ak., *Modul Akuntansi 1*

H. PPN dan PPn BM

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan pada tiap tingkat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Walaupun dikenakan pada tiap tingkatan tetapi PPN tidak bersifat kumulatif karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja dan sistem pemungutan PPN yang menggunakan sistem *credit method* dengan menggunakan sarana faktur pajak.

Obyek Pajak Pertambahan Nilai dalam UUNo. 4 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2000, tercantum dalam tiga pasal.

1. Pasal 4

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di daerah pabean.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Penyerahan barang/jasa transaksi tersebut dikenakan PPN apabila memenuhi syarat-syarat :

- Barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Penyerahan dilakukan di dalam negeri.
- Penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.

2. Pasal 16 C

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Kegiatan membangun sendiri ini dikenakan PPN jika telah memenuhi syarat sebagai berikut.

- Bangunan yang didirikan merupakan bangunan untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
- Luas bangunan 400 meter persegi atau lebih.

3. Pasal 16 D

Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh pengusaha kena pajak sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

I. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari *system self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak. Kebebasan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya diikuti dengan tanggungjawab yang besar atas kewajiban tersebut.

Definisi pemeriksaan pajak dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan batasan tentang pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sasaran dari pemeriksaan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- Penafsiran Undang-undang Perpajakan yang salah.
- Kesalahan hitung.
- Pelaporan Penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Pemotongan/Pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Hal yang terpenting bagi wajib pajak jika dilakukan pemeriksaan adalah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut.

- Wajib pajak dapat meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa.
- Wajib pajak dapat meminta kepada pemeriksa untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
- Wajib pajak harus memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan pajak.
- Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa Pajak mengenai rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT.
- Wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan persetujuan jika menyetujui seluruh hasil pemeriksaan atau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam hal terdapat sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan tidak disetujui.

- Dalam hal pemeriksaan wajib pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000.

BAB III

TINJAUAN LAPANGAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat

PT. XYZ didirikan pada tanggal 25 Maret 1982 dengan Akte Notaris di Surakarta dengan No. 100. PT. XYZ dalam rangka melaksanakan tujuan perusahaan telah membangun pabrik/industri pemintalan benang *blended*. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1970, PT XYZ telah mendapat Surat Persetujuan Tetap untuk mendapat fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang Industri Pemintalan Benang *Blended*, berlokasi di Karanganyar, Surakarta. Produksi percobaan dilakukan pada bulan Nopember 1990 dan produksi komersial pada tanggal 1 Pebruari 1991.

Perusahaan didirikan diatas tanah seluas 49.810 m2, dengan bangunan pabrik seluas 12.760 m2 dan bangunan kantor seluas 1.200 m2. PT.XYZ memiliki beberapa fasilitas pabrik, antara lain :

1. Bangunan Pabrik dan kantor.
2. Beberapa sarana dan tempat olahraga.
3. Mesin yang digunakan untuk proses spinning, terdiri dari :
 - a. 4 unit mesin Blowing.
 - b. 18 unit mesin Carding.
 - c. 12 unit mesin Drawing.
 - d. 1 unit mesin Pre Drawing.

- e. 1 unit mesin Lap Former.
- f. 7 unit mesin Comber.
- g. 9 unit mesin Roving.
- h. 69 unit mesin Ring Frame.
- i. 13 unit mesin Winder.

Produk yang dihasilkan PT XYZ adalah benang dengan berbagai jenis dan ukuran. Jenis benang yang dihasilkan terdiri dari benang rayon, benang *cotton carded* dan *cotton combed*. Jenis ini tergantung dengan bahan baku yang digunakan dan komposisi campuran bahan baku.

Proses produksi dimulai dengan mengkondisikan bahan baku (serat rayon dan *cotton*) dalam condition room selama ± 24 jam agar tercapai suhu sesuai dengan suhu ruang pabrik. Kemudian bahan baku tersebut dimasukkan kedalam mesin blowing untuk diaduk dan dibersihkan dari kotoran dan selanjutnya dimasukkan ke mesin *cardig* untuk memisahkan serat pendek dan serat panjang. Proses selanjutnya dimasukkan ke mesin drawing untuk mensejajarkan seratnya, hasil dari mesin ini disebut *silver*. *Silver* kemudian dimasukkan ke mesin *roving* untuk menarik dan memuntir *silver* agar menjadi lebih kecil, kemudian dimasukkan ke dalam *ring frame* untuk dipintal dan disortir menjadi benang yang kemudian digulung pada *cane* dengan menggunakan mesin *winder*.

Khusus untuk bahan *cotton combed* setelah keluar dari mesin *cardig* serat harus diproses terlebih dahulu dengan menggunakan mesin *pre drawing*, *lap former* dan *comber* sebelum dimasukkan ke mesin drawing.

2. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan

Maksud dan tujuan pendirian perusahaan menurut akte pendirian adalah berusaha dalam Industri Tekstil, bidang perdagangan dan bidang Transportasi.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dari garis otoritas wewenang dan tanggungjawab suatu organisasi dimulai dari pimpinan sampai dengan bawahan. Struktur organisasi PT. XYZ berbentuk garis, sehingga komunikasi/laporan jalannya bertahap sesuai dengan jenjang kepemimpinannya. Tugas dan tanggungjawab setiap jabatan disesuaikan dengan tingkatan dalam struktur organisasi perusahaan.

a. Dewan Komisaris

Susunan Dewan komisaris PT. XYZ seperti yang tercantum dalam akte notaris tanggal 27 September 2000. adalah seorang komisaris utama dan 3(tiga) orang komisaris. Dewan komisaris merupakan badan tertinggi dalam organisasi perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Fungsi dewan komisaris adalah :

- 1) Mengatur dan mengkoordinir kepentingan pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam anggaran dasar perusahaan.
- 2) Memberikan penilaian dan mewakili pemegang saham atas pengesahan neraca dan perhitungan Laba/rugi tahunan serta laporan lainnya yang disampaikan oleh direksi.

Adapun Tugas dari dewan komisaris yaitu :

- 1) Mengusahakan agar tujuan perusahaan seperti yang tercantum dalam anggaran dasar dapat tercapai.
- 2) Mengawasi dan menertibkan pelaksanaan tujuan berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan.
- 3) Berdasarkan perkembangan yang terjadi, menyempurnakan kembali kebijaksanaan umum perusahaan yang telah ditetapkan.

b. Dewan Direksi

Dewan direksi dipilih oleh komisaris dan ditugaskan untuk memimpin, mengawasi, serta menilai hasil sasaran perusahaan. Dewan direksi yang telah ditetapkan terdiri dari Seorang direktur utama dan 4 (empat) orang direktur.

Tugas direktur adalah pimpinan tertinggi dalam hal koordinasi dan pengembangan keputusan serta bertanggungjawab atas operasional perusahaan sehari-hari baik dari segi produksi, pemasaran serta umum dan keuangan agar berjalan sesuai dengan kebijakan atau policy yang telah ditetapkan.

B. Kebijakan Akuntansi Perusahaan

Kebijakan akuntansi yang digunakan PT. XYZ dalam penyusunan Laporan Keuangan baik laporan rugi laba maupun neraca untuk tahun 2001 adalah sebagai berikut.

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan perusahaan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan mengikuti konsep akrual.

b. Kas dan setara kas

Perusahaan menganggap kas dan bank serta deposito berjangka dengan periode jatuh tempo tiga bulan atau kurang terhitung dari penempatan dan yang tidak digunakan sebagai jaminan hutang sebagai 'Kas dan setara kas'.

c. Piutang Usaha

Piutang yang timbul dari penjualan kredit, baik penjualan barang jadi maupun bahan baku. Piutang usaha disajikan di neraca dengan saldo bersih setelah dikurangi Cadangan kerugian piutang.

d. Cadangan Kerugian Piutang

Cadangan Kerugian Piutang dibentuk sebesar 1% dari saldo akhir tahun piutang usaha dan penambahan Cadangan Kerugian Piutang tahun berjalan dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

e. Persediaan

Persediaan dicatat sebesar harga perolehan dan dinilai dengan metode *First In First Out* (FIFO) terhadap persediaan barang jadi, bahan baku dan bahan pembantu. Metode pencatatan persediaan yang diterapkan adalah perpetual, namun setiap akhir bulan dilakukan *stock opname*.

f. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, termasuk bunga pinjaman dalam masa konstruksi. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut.

Tabel III. 1
Masa Manfaat Per Jenis Aktiva

Jenis Aktiva Tetap	Tarif Penyusutan	Masa manfaat (tahun)
Bangunan dan Emplasmement	5 %	20
Mesin-mesin	10 %	10
Instalasi	10 %	10
Kendaraan	20 %	5
Inventaris dan peralatan	20 %	5

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada peiode terjadinya, pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutan. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

g. Beban Pra Operasi

Beban pra operasi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha komersial dimulai setelah dikurangi biaya bunga pada masa konstruksi yang dikapitalisasi ke aktiva tetap dan di amortisasi selama 10 tahun dengan metode garis lurus.

h. beban bunga ditangguhkan

Beban bunga yang ditangguhkan merupakan kapitalisasi tunggakan bunga tahun 1993 menjadi pinjaman jangka panjang. Beban bunga ini pembebanannya ditangguhkan dan akan dibebankan sesuai dengan angsuran

pembayaran, mulai tahun 2000 beban bunga ditangguhkan diamortisasi selama 10 tahun.

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan usaha dari penjualan produk diakui pada saat pengiriman produk atas dasar faktur penjualan. Pendapat dan beban dicatat atas dasar masa manfaat (*accrual basis*).

j. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam rupiah dengan kurs pada saat tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs dibebankan pada laporan laba rugi periode yang bersangkutan. Kerugian kurs akibat gejolak moneter atas pinjaman pokok Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang mulai tahun 1997 samapai dengan 1999 pembebanannya ditangguhkan. Dan disajikan sebagai 'Selisih Kurs yang Ditangguhkan' yang disajikan pada sisi pasiva sebagai pengurang saldo hutang dalam mata uang asing jangka panjang dan diamortisasi selama 10 tahun mulai tahun 2000.

k. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak untuk menentukan taksiran beban (penghasilan) pajak sesuai dengan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Tangguhan. Penangguhan Pajak Penghasilan dilakukan untuk mencerminkan pengaruh pajak atas beda temporer antara aktiva dan kewajiban pada pelaporan komersial dan fiskal dan akumulasi rugi fiskal.

Penyisihan penilaian dicatat untuk mengurangi aktiva pajak tangguhan ke jumlah yang diharapkan dapat direalisasi.

l. Kewajiban diestimasi/Kontijensi

Dalam hubungan dengan PSAK No. 57 mengenai Diestimasi, Kewajiban Kontijensi dan Aktiva Kontijensi, khususnya hubungan dengan Kep. 150/Menaker/2000, perusahaan belum menyajikan dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001.

m. Laporan Arus Kas

Pelaporan arus kas menggunakan metode tidak langsung dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi.

E. C. Kegiatan Administrasi Perpajakan

Pemenuhan kewajiban formal perpajakan dilaksanakan di KPP Surakarta. Pemenuhan kewajiban meliputi pendaftaran untuk memperoleh NPWP, pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban formal dapat diiktisarkan sebagai berikut :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

Perusahaan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu :
01.000.000.0-526.000

2. Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Perusahaan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung mulai tanggal 25 Juli 1989, Dengan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :

PKP.526.0000.0089. Nomor ini kemudian diganti sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi 01.000.000.1-526.000.

Atas pengukuhan ini perusahaan berkewajiban membuat faktur pajak atas penyerahan yang dilakukan dan melaporkannya dengan menggunakan SPT masa PPN.

3. SPT Tahunan (PPh Wajib Pajak Badan dan PPh pasal 21)

SPT Tahunan diisi lengkap, jelas dan ditandatangani sendiri oleh Direktur Utama. Pelaporan telah dilaksanakan dengan sesuai ketentuan batas waktu yang diberikan.

4. SPT Masa

SPT Masa yang menjadi kewajiban PT. XYZ meliputi SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 4 (2).

D. Laporan keuangan fiskal.

Penghasilan neto fiskal dihitung dari Penghasilan menurut Laporan Keuangan Komersial setelah dikurangi koreksi fiskal yang dilakukan sendiri oleh perusahaan (*Self Corection*).

Perhitungan Pajak Penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut.

Laba (Rugi) Komersial	(Rp. 14.947.172.218)
Koreksi Fiskal Positif	
- Beban bunga ditangguhkan	Rp. 870.382.952
- Selisih kurs ditangguhkan	Rp. 7.000.000.000

Koreksi Fiskal Negatif

- Jasa Giro (Rp. 24.750.202)
- Penyusutan aktiva tetap (Rp. 433.446.382)

Laba (Rugi) Fiskal (Rp. 7.534.985.850)

Kompensasi kerugian 0

Penghasilan Kena Pajak 0

PPh terutang 0

Kredit Pajak

- PPh pasal 22 Rp. 324.763.780
- PPh pasal 25 0

PPh kurang (lebih) bayar Rp. 324.763.780

Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut PT. XYZ mengajukan restitusi ke Kantor Pajak.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

B. Analisis Data

Bahasan tulisan ini adalah SPT PPh Wajib pajak Badan. Dalam SPT PPh badan mencakup lampiran yang ada didalamnya, meliputi Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas dan daftar koreksi fiskal yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Neraca :

PT. XYZ
Neraca
Per 31 Desember 2001

Aktiva		Kewajiban dan Equitas	
Aktiva Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	1,222,840,876	Hutang Usaha	11,855,795,302
Piutang Usaha	37,354,376,809	Hutang Pajak	181,255,884
Persediaan	11,005,014,216	Biaya yg masih hrs dibayar	459,873,726
Uang Muka	610,098,380	Hutang Bank	83,200,000,000
Jumlah Aktiva Lancar	50,192,330,281	Jumlah	95,696,924,912
Aktiva Tetap		Kewajiban Jangka Panjang	
Nilai Tercatat	51,347,851,514	Kredit Jangka Panjang	142,165,336,953
Akumulasi Penyusutan	(46,880,378,293)	Kewajiban Pajak Tangguhan	130,033,915
Nilai Buku	4,467,473,221	Selisih Kurs Ditangguhkan	(56,000,000,000)
Aktiva Lain-lain			86,295,370,868
Beban bunga ditangguhkan	6,963,063,611	Equitas	
		Modal disetor	37,000,000,000
		Defisit	(157,369,428,667)
		Jumlah Equitas	(120,369,428,667)
Jumlah Aktiva	61,622,867,113	Jumlah Kewajiban dan Equitas	61,622,867,113

2. Laporan Laba Rugi

PT. XYZ
Laporan Laba Rugi
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001

Penjualan	
Penjualan kotor	106,172,849,911
Potongan dan retur penjualan	(393,809,663)
Penjualan Bersih	105,779,040,248
Harga Pokok Penjualan	(89,279,191,639)
Laba Kotor	16,499,848,609
Beban Usaha	
Beban administrasi umum dan pemasaran	(3,662,700,279)
Laba Usaha	12,837,148,330
Penghasilan (Beban) Lain-lain	
Penghasilan Bunga	24,750,202
Penghasilan Lain-lain	438,107,852
Rugi Selisih kurs	(14,782,963,643)
Beban bunga	(13,464,214,959)
Jumlah beban lain-lain	(27,784,320,548)
Rugi Bersih sebelum taksiran pajak penghasilan	(14,947,172,218)
Taksiran pajak penghasilan	
- Tahun berjalan	-
- Ditangguhkan	(130,033,915)
Rugi bersih setelah taksiran pajak penghasilan	(15,077,206,133)
Defisit ditahan – awal tahun	(142,221,098,886)
Penyesuaian	(71,123,648)
Defisit ditahan – awal tahun	(157,369,428,667)

3. SPT PPh WP Badan

SPT PPh WP Badan disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta pada tanggal 31 Maret 2002. Ringkasan SPT PPh WP Badan diuraikan sebagai berikut.

Tabel IV.1
Ringkasan SPT PPh Wajib Pajak Badan

Uraian	Jumlah
Peredaran Usaha	105.779.040.247
Harga Pokok Penjualan	<u>89.712.638.020</u>
Laba Bruto	16.066.402.227
Pendapatan dari Luar Usaha	438.107.851
Pengurangan Penghasilan Bruto	<u>23.499.732.383</u>
Penghasilan Neto	(6.995.222.305)
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	(6.995.222.305)

Karena pada tahun pajak sebelumnya PT. XYZ mengalami kerugian maka tidak ada pembayaran PPh pasal 25. Dalam SPT masa PPh pasal 25 wajib pajak melaporkan pembayaran pajak nihil.

4. PPh pasal 21

Kewajiban Pajak Penghasilan lainnya adalah kewajiban wajib pajak untuk memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Kewajiban tersebut adalah kewajiban pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21.

Kewajiban penyampaian SPT PPh pasal 21 dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Surakarta pada tanggal 31 maret 2002. Ringkasan dari SPT PPh pasal 21 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2
Ringkasan SPT PPh Pasal 21

Uraian	Jumlah
Obyek Pajak	4,751,857,200
PPh pasal 21 terutang	131,248,529
Kredit Pajak	131,248,529
Pajak kurang bayar	0

Selain penyampaian SPT PPh tahunan, PT, XYZ melaporkan kewajiban SPT masa PPh pasal 21 yang seluruhnya disampaikan sebelum tanggal 20 bulan

berikutnya. Pelaporan SPT PPh pasal 21 masa tersebut dilampiri dengan pembayaran pajak (SSP) yang dibayar sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.

4. PPh pasal 23

Selama tahun 2001 wajib pajak menyampaikan SPT Masa PPh pasal 23 pada bulan Agustus dan September yang disampaikan masing-masing pada tanggal 20 September 2001 dan 19 Oktober 2001.

Ringkasan dari perhitungan SPT PPh pasal 23 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel IV.3
Ringkasan SPT PPh Pasal 23

Uraian	Jumlah
Obyek Pajak	19,000,000
PPh pasal 23 terutang	1,140,000
Kredit Pajak	<u>1,140,000</u>
Pajak kurang bayar	0

Dalam SPT masal PPh pasal 23 tersebut juga dilampiri dengan Surat Setoran Pajak untuk masing-masing pembayaran.

6. Pajak Pertambahan Nilai

Data PPN yang dilaporkan oleh PT. XYZ diperoleh dari rekapitulasi SPT masa PPN yang disampaikan tiap bulan. Ringkasan SPT masa tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel IV.4
Ringkasan SPT PPN

Uraian	Jumlah
Obyek Pajak	105,779,040,249
PPN terutang	9,839,809,803
Kredit Pajak	9,839,809,803
Pajak kurang bayar	-

Perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dapat digambarkan dengan melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan peraturan perpajakan. Dari rekonsiliasi tersebut dapat diperoleh gambaran umum mengenai perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan sehingga dapat diketahui kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungjawab perusahaan. Rekonsiliasi tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel IV.5
Rekonsiliasi antara Akuntansi Komersial dan Peraturan Perpajakan

Perkiraan	Lap.Keuangan komersial	Koreksi Fiskal	Laporan Keuangan Fiskal	Withholding tax/PPN
Peredaran Usaha				
Penjualan ekspor	449,145,000	-	449,145,000	PPN
Penjualan Lokal	105,329,895,247	-	105,329,895,247	PPN
Harga Pokok Penjualan				
Pemakaian bahan bahan baku	77,620,485,858	-	77,620,485,858	-
Bahan pembantu	967,945,125	-	967,945,125	-
Biaya tenaga kerja	3,141,948,780	-	3,141,948,780	PPh pasal 21
Beban Overhead Pabrik				
- Biaya jamsostek/astek	92,271,044	-	92,271,044	PPh pasal 21
- Biaya Seragam	51,477,649	-	51,477,649	-
- Biaya makan minum	234,203,125	-	234,203,125	-
- Biaya pengobatan	73,836,418	73,836,418	-	-
- Biaya tunjangan kesejahteraan	79,389,539	79,389,539	-	-
- Biaya transport luar kota	17,845,200	-	17,845,200	-
- Biaya listrik PLN	4,655,441,433	-	4,655,441,433	-
- Biaya solar diesel	1,084,908,429	-	1,084,908,429	-
- Biaya air	1,648,250	-	1,648,250	-
- Biaya garam dapur	40,228,990	-	40,228,990	-
- Biaya suku cadang	1,133,903,972	-	1,133,903,972	-
- Biaya minyak pelumas	137,497,939	-	137,497,939	-
- Biaya service pihak ke tiga	9,000,000	-	9,000,000	-
- Biaya kendaraan	45,656,625	-	45,656,625	-
- Biaya bangunan sipil	27,098,188	-	27,098,188	-
- Biaya bangunan pabrik	3,152,750	-	3,152,750	-
- Biaya inventaris kantor	3,452,500	-	3,452,500	-
- Biaya pemeliharaan mesin	116,506,436	-	116,506,436	-
- Biaya alat tulis kantor	12,511,440	-	12,511,440	-
- Biaya barang cetak dan fotokopi	1,813,000	-	1,813,000	-
- Biaya telepon, telegram & Fax.	27,542,079	-	27,542,079	-
- Biaya kerumah tanggaan	6,217,850	6,217,850	-	-
- Biaya sea freight	98,964,329	-	98,964,329	-

Tabel Lanjutan

Perkiraan	Lap.Kuangan komersial	Koreksi Fiskal	Laporan Keuangan Fiskal	Withholding tax/PPN
- Biaya sewa container	15,530,773	-	15,530,773	-
- Biaya administrasi bank-import	31,093,050	-	31,093,050	-
- Biaya ongkos angkutan	105,255,093	-	105,255,093	-
- Biaya asuransi kargo	10,064,051	-	10,064,051	-
- Biaya asuransi	156,015,546	-	156,015,546	-
- Biaya pajak kend. bermotor	720,000	-	720,000	-
- Biaya PBB	19,253,700	-	19,253,700	-
- Biaya lainnya	81,474,035	67,216,775	14,257,260	-
- Biaya Penyusutan	1,225,583,732	652,693,840	572,889,892	-
- Persediaan awal	1,390,523,819	-	1,390,523,819	-
- Persediaan akhir	(1,741,244,879)	-	(1,741,244,879)	-
Barang Jadi Benang				
Persediaan awal	1,420,606,760	-	1,420,606,760	-
Persediaan akhir	(2,253,738,225)	-	(2,253,738,225)	-
Penghasilan lain-lain				
Penjualan aval	37,114,700	41,294,653	78,409,353	PPN
Klaim atas pembelian bhn baku-import	401,737,296	-	401,737,296	-
Jasa Giro	24,750,202	(24,750,202)	-	-
Biaya adm. Bank	(744,145)	-	(744,145)	-
Biaya-biaya				
Biaya gaji dan Upah	1,609,908,770	-	1,609,908,770	PPh pasal 21
Penyusutan dan amortisasi	155,091,359	-	155,091,359	-
Bunga pinjaman	12,593,832,007	1,114,633,859	11,479,198,148	-
Biaya lain-lain	-	-	-	-
- Biaya jamsostek/astek	12,108,331	-	12,108,331	PPh pasal 21
- Biaya seragam	24,775,156	-	24,775,156	-
- Biaya makan dan minum	45,880,175	-	45,880,175	-
- Biaya pengobatan	163,451,170	163,451,170	-	-
- Biaya tunj. kesejahteraan	106,525,412	106,525,412	-	-
- Biaya kursus	802,500	-	802,500	-
- Biaya transport luar kota	3,059,250	-	3,059,250	-
- Biaya luar negeri	24,495,350	-	24,495,350	-
- Biaya akuntan publik	9,000,000	-	9,000,000	PPh pasal 23
- Biaya apraisal company	7,909,090	-	7,909,090	PPh pasal 23
- Biaya listrik PLN	517,271,270	-	517,271,270	-
- Biaya air	3,795,925	-	3,795,925	-
- Biaya suku cadang	69,350	-	69,350	-
- Biaya minyak pelumas	3,714,750	-	3,714,750	-
- Biaya service pihak ke tiga	675,000	-	675,000	-
- Biaya kendaraan	51,986,719	-	51,986,719	-
- Biaya bangunan sipil	117,862,913	-	117,862,913	-
- Biaya bangunan pabrik	26,510,400	-	26,510,400	-
- Biaya Inventaris kantor	1,786,000	-	1,786,000	-
- Biaya alat tulis kantor	20,589,530	-	20,589,530	-
- Biaya perlengkapan komp.	430,000	-	430,000	-
- Biaya brg cetak & foto copy	12,405,649	-	12,405,649	-
- Biaya langganan surat kabar	1,917,500	1,917,500	-	-
- Biaya telepon,teleg. & fax	127,546,801	-	127,546,801	-

Tabel Lanjutan				
Perkiraan	Lap.Keuangan komersial	Koreksi Fiskal	Laporan Keuangan Fiskal	Withholding tax/PPN
- Biaya adm. Bank	93,266,114	-	93,266,114	-
- Biaya rumah tangga	29,551,800	29,551,800	-	-
- Biaya pengurusan dokumen	1,149,976	-	1,149,976	-
- Biaya iklan	11,000,000	11,000,000	-	-
- Biaya komisi penjualan	4,301,332	-	4,301,332	-
- Biaya representasi	74,069,600	74,069,600	-	-
- Biaya pembungkus	208,000	-	208,000	-
- Biaya ongkos angkut	183,628,410	-	183,628,410	-
- Biaya asuransi	42,036,340	-	42,036,340	-
- Biaya sumbangan	47,165,000	47,165,000	-	-
- Biaya pajak kend. Bermotor	821,000	-	821,000	-
- Biaya PBB	2,967,150	-	2,967,150	-
- Biaya lainnya	99,693,184	88,830,424	10,862,760	-
- Koreksi cadangan piutang	23,271,003	23,271,003	-	-
- Biaya Selisih kurs	7,243,203,097	-	7,243,203,097	-
- Amortisasi selisih kurs ditangguhkan	7,000,000,000	7,000,000,000	-	-
- Amortisasi beban bunga ditangguhkan	870,382,952	870,382,952	-	-

B. Pembahasan Masalah

Dalam pembahasan masalah akan diuraikan mengenai fakta-fakta yang ditemui di PT. XYZ, dimana fakta-fakta yang ada dibandingkan dengan tolok ukur teori-toeri yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini akan diuraikan perbedaan antara pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara yang dilaporkan oleh perusahaan dengan hasil pemeriksaan oleh Kantor Pajak. Selain itu akan diuraikan mengenai penjelasan atas pos-pos yang dikoreksi oleh Kantor Pajak dan kewajiban perpajakan yang timbul akibat adanya koreksi fiskal tersebut. Pembahasan masalah akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu PPh Wajib Pajak Badan, *Withholding tax* dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pemeriksaan oleh kantor pajak mulai dilakukan pada tanggal 23 Mei 2003. Prosedur pemeriksaan dimulai dengan kedatangan tim pemeriksa dari kantor pajak dengan membawa Surat Perintah Pemeriksaan. Pada saat dimulai pemeriksaan

tersebut tim pemeriksa memperkenalkan diri dengan menunjukkan kartu tanda pengenal pemeriksa dan menjelaskan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. Tim pemeriksa juga melakukan peminjaman dokumen yang harus dipenuhi dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Setelah diterimanya Surat Pemberitahuan dilakukan pemeriksaan dan Surat Peminjaman buku/dokumen, pada hari itu tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan mengunjungi pabrik untuk melakukan pengujian fisik terhadap mesin, persediaan dan melihat proses produksi dan sistem dan prosedur-prosedur yang ada dalam perusahaan.

Proses pemeriksaan dilakukan dengan menyerahkan buku, dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Dokumen yang diserahkan tidak terbatas pada daftar dokumen yang diminta pada awal pemeriksaan, seiring dengan proses pemeriksaan diperlukan dokumen/bukti pendukung tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan bila terdapat pertanyaan dari tim pemeriksaan.

Setelah proses pemeriksaan selesai, kantor pajak akan memberitahukan hasil pemeriksaan secara tertulis mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan. Setelah mempelajari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut PT. XYZ dapat menyetujui hasil pemeriksaan tersebut. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Persetujuan.

Selanjutnya akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan koreksi-koreksi yang dilakukan dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi berkaitan dengan koreksi tersebut :

1. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

a. Perbandingan Laporan Rugi Laba Komersial dan Peraturan Perpajakan

Dalam penjelasan pasal 28 (4) Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan pajak menyatakan lain. Pembahasan perbandingan laporan rugi laba komersian dan peraturan perpajakan dalam skripsi ini lebih menekankan pada peraturan perpajakannya.

Dari uraian perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT. XYZ tahun 2001 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara Rugi menurut Laporan Keuangan Komersial, Rugi fiskal yang dilaporkan dalam SPT dan Rugi Fiskal menurut hasil pemeriksaan Kantor Pajak Hal itu disebabkan karena Dalam SPT PPh WP Badan, PT. XYZ telah melakukan koreksi fiskal (*self Correction*) tetapi dari hasil pemeriksaan pihak fiskus menambahkan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 2.147.618.461.

Koreksi fiskal yang telah dilakukan wajib pajak terdiri dari :

Tabel IV.8
Ringkasan koreksi fiskal oleh PT. XYZ

Uraian	Jumlah
Koreksi positif	
Beban bunga ditangguhkan	870.382.952
Selisih kurs ditangguhkan	7.000.000.000
Koreksi Negatif	
Jasa giro/bunga	(24.750.202)
Penyusutan aktiva tetap	(433.446.382)
Jumlah koreksi positif	7.412.186.368

Koreksi fiskal untuk PPh WP Badan tahun 2001 berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pajak adalah :

Tabel IV.9
Ringkasan Koreksi fiskal oleh Kantor Pajak

Uraian	Jumlah
Harga Pokok Penjualan	
Biaya pengobatan	73.836.418
Biaya kesejahteraan	79.389.539
Biaya kerumah tanggaan	6.217.850
Biaya lainnya	67.216.775
Biaya penyusutan	219.247.458
Penghasilan (Rugi) dari Luar Usaha	
Penjualan aval	41.294.653
Pengurangan Penghasilan Bruto	
Bunga Pinjaman	1.114.633.859
Biaya pengobatan	163.451.170
Biaya kesejahteraan	106.525.412
Biaya langganan surat kabar	1.917.500
Biaya kerumahtanggan	29.551.800
Biaya Iklan	11.000.000
Biaya representasi	74.069.600
Biaya sumbangan	47.165.000
Biaya lainnya	88.830.424
Koreksi cadangan piutang	23.271.003

Dari data tersebut diatas terlihat adanya perbedaan pnghasilan kea pajak antara akuntansi komersial, SPT PPh WP badan dan hasil pemeriksaan Kantor Pajak. Hal tersebut timbul karena adanya perbedaan antara peraturan perpajakan dan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan. PT. XYZ dalam mengisi SPT PPh Wajib Pajak Badan telah memperhitungkan adanya perbedaan yang timbul dari akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan. Hal itu tampak dengan telah dilakukan koreksi fiskal (*self correction*) oleh perusahaan. Tetapi masih terdapat perbedaan pemahaman/persepsi dalam menerapkan peraturan perpajakan sehingga sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pajak masih terdapat koreksi fiskal.

Unsur-unsur koreksi fiskal baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh kantor pajak dapat diuraikan sebagai berikut.

Koreksi yang telah dilakukan PT. XYZ :

- 1) Beban bunga yang ditangguhkan merupakan beban bunga atas kredit investasi dan kredit modal kerja tahun 1993 sampai dengan 1997. Pada Laporan Keuangan komersial beban bunga tersebut pembebanannya ditangguhkan, dalam hal ini wajib pajak menggunakan dasar PSAK Nomor 26. Pada paragraf 10 PSAK 26 ini disebutkan bahwa dalam biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan dapat dikapitalisasikan sebagai bagian dari biaya perolehan aktiva tersebut. Karena sulitnya untuk menentukan adanya hubungan langsung antara pinjaman dan perolehan aktiva tersebut sesuai dengan pertimbangan profesional (profesional judgement) maka atas biaya bunga tersebut dikapitalisasi selama 10 tahun. Dalam SPT PPh WP badan biaya bunga tersebut telah dibebankan pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibebankan pada SPT PPh Wajib Pajak Badan tahun 2001.
- 2) Selisih kurs ditangguhkan merupakan kebijakan pembebanan biaya oleh perusahaan, yang membebankan kerugian selisih kurs pinjaman bank akibat penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pembebanannya dalam Laporan Keuangan Komersial dilakukan dengan cara diamortisasi selama 10 tahun. Khusus untuk kerugian selisih kurs tahun 1997, PT. XYZ dapat melakukan pembebanan biaya selisih kurs dalam 5 tahun. Dalam Laporan Keuangan Fiskal (SPT PPh WP Badan) perusahaan membebankan kerugian selisih kurs pada tahun berjalan. Hal ini sesuai dengan konsistensi kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan.

- 3) Koreksi Negatif atas Pendapatan Jasa Giro adalah sesuai dengan Pasal 4(2) UU Pajak Penghasilan tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan ke tiga UU Pajak Penghasilan tahun 1983. Pendapatan Jasa Giro dan bunga yang telah dipotong PPh final tidak di perhitungkan lagi sebagai penghasilan Kena Pajak.
- 4) Koreksi Negatif atas biaya penyusutan disebabkan adanya perbedaan kelompok aktiva yang disusutkan menurut akuntansi komersial dan menurut peraturan perpajakan. Pengelompokan aktiva menurut akuntansi komersial didasarkan pada perkiraan umur (masa manfaat) dari aktiva tersebut. Pengelompokan menurut Fiskal didasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember tentang Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Koreksi yang dilakukan oleh Kantor Pajak terdiri dari.

- 5) Penjualan / Peredaran Usaha /Penghasilan lain-lain

Dalam perhitungan penjualan ini terdapat perbedaan menurut hasil pemeriksaan kantor pajak. Perusahaan kurang melaporkan penjualannya sebesar Rp. 41.294.653. Perbedaan tersebut menurut kantor pajak berasal dari penjualan aval yang kurang diperhitungkan. Perhitungan jumlah aval yang dijual didasarkan dengan menggunakan analisa Arus Barang. Perhitungan arus barang dilakukan dengan menghitung jumlah quantity pembelian, jumlah saldo persediaan dan tingkat rendemen yang digunakan untuk jenis usaha pemintalan benang.

Selain pengujian arus barang tersebut, Kantor Pajak juga melakukan pengujian arus piutang. Pengujian tersebut adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Saldo akhir piutang	14,892,696,994
Pelunasan Piutang	94,740,893,242
Jumlah	109,633,590,236
Saldo awal piutang	21,158,550,164
Penjualan (including PPN)	88,475,040,072
PPN	9,879,190,771
Penjualan (Excluding PPN)	78,595,849,301
Penjualan menurut SPT	106,172,849,905

- Piutang dagang yang direklas ke piutang afiliasi	Rp.	31,715,207,530
- Laba Selisih kurs	Rp.	4,138,206,926

Pencatatan yang dilakukan oleh PT. XYZ pada waktu terjadi penjualan adalah :

Piutang Usaha	XXX	
Penjualan		XXX
PPN keluaran		XXX

Jurnal yang dilakukan pada waktu pembayaran adalah :

Kas/Bank	XXX	
Piutang Usaha		XXX

Jurnal yang dilakukan untuk mereklas ke piutang afiliasi adalah :

Piutang afiliasi	XXX	
Piutang Usaha		XXX

Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa pengurangan piutang tidak selalu disebabkan bila terjadi pembayaran. Sedangkan perubahan nilai kurs dapat mempengaruhi saldo piutang bila terjadi transaksi baik pembayaran maupun reklasifikasi ke perkiraan piutang afiliasi.

Pengaruh dari selisih kurs terjadi bila dilakukan pada saat transaksi pembayaran dan reklasifikasi ke perkiraan piutang afiliasi dan pada saat dilakukan jurnal penyesuaian diakhir periode akuntansi. Jurnal-jurnal tersebut adalah :

Pada saat penjualan :

Piutang usaha	XXX	
Penjualan		XXX
PPN keluaran		XXX

Penjualan dicatat dengan menggunakan kurs tengah BI, PPN Keluaran dicatat dibukukan dengan menggunakan Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan Piutang Usaha merupakan penjumlahan dari Penjualan dan PPN Keluaran.

Jika terjadi Laba kurs maka jurnal yang dilakukan adalah :

Pelunasan/Piutang afiliasi	XXX
Laba (Rugi) Kurs	XXX
Piutang dagang	XXX

(Jika terjadi laba selisih kurs)

Pelunasan/Piutang afiliasi	XXX
Laba (Rugi) Kurs	XXX
Piutang dagang	XXX

(Jika terjadi rugi selisiih kurs)

Jika pada tanggal transaksi kurs yang digunakan lebih besar dibandingkan pada saat pencatatan penjualan maka akan menyebabkan laba kurs. Dan apabila kurs yang digunakan lebih kecil makan akan menyebabkan terjadinya rugi kurs.

Selain laba/rugi kurs yang dicatat pada waktu transaksi juga terdapat penyesuaian kurs yang dilakukan pada waktu akhir periode akuntansi yang berakibat pada munculnya laba atau rugi kurs. Jurnal penyesuaian itu dihitung dari saldo piutang dagang dalam mata uang asing dikalikan dengan perbedaan kurs pada waktu pencatatan dan pada waktu akhir periode akuntansi. Kurs yang digunakan pada akhir periode adalah kurs tengah Bank Indonesia. Jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Piutang dagang	XXX
Laba (Rugi) Kurs	XXX

(Jika terjadi laba selisih kurs)

Laba (Rugi) Kurs	XXX
Piutang dagang	XXX

(Jika terjadi rugi selisih kurs)

Pengujian lainnya yang dilakukan Kantor Pajak adalah dengan membandingkan antara peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak Badan dan Penyerahan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Jurnal yang dilakukan sebagai pencatatan transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

Pencatan Penjualan :

Kas / Piutang Usaha	XXX
Penjualan	XXX
PPN keluaran	XXX

(Pencatatan pada saat pelaporan SPT masa PPN)

PPN Keluaran	XXX
Kas	XXX
PPN Masukan	XXX

(jika jumlah PPN Keluaran lebih besar dibandingkan PPN Masukan)

PPN Keluaran	XXX
Kas	XXX
PPN Masukan	XXX

(jika jumlah PPN Keluaran lebih kecil dibandingkan PPN Masukan)

Kebijakan perusahaan yang melaporkan setiap penjualan bersamaan dengan pelaporan penyerahan dalam SPT PPN menyebabkan jumlah peredaran usaha dan penyerahan PPN untuk masa pajak yang sama adalah sama.

Berdasarkan perbandingan Peredaran Usaha di SPT PPh WP badan dan penyerahan Barang Kena Pajak dapat diketahui bahwa PT. XYZ belum memperhitungkan penjualan aval sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.

Dalam pemeriksaan oleh kantor pajak selain koreksi atas besarnya jumlah aval yang di laporkan juga menyebabkan timbulnya koreksi atas obyek Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan Penyerahan Aval sebagai obyek PPN karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- Barang yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Hal ini dapat dilihat dari bahan baku yang merupakan barang kena pajak dan pada waktu terjadi transaksi pembelian telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
 - Penyerahan dilakukan (terjadi) di dalam negeri.
 - Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Aval merupakan hasil sampingan yang diperoleh dari proses pabrikasi yang merupakan kegiatan pokok wajib pajak.
- 6) Biaya pengobatan dan biaya kesejahteraan yang dibebankan di harga pokok penjualan dan dalam biaya usaha dilakukan koreksi fiskal positif. Koreksi ini didasarkan dengan Pasal 9 (1) huruf e UU No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Biaya pengobatan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak apabila biaya tersebut merupakan penggantian biaya berobat atau

diberikan dalam bentuk tunjangan pengobatan tetapi biaya tersebut harus diperhitungkan sebagai Obyek PPh pasal 21 bagi karyawan yang menerimanya.

- 7) Biaya Kerumahtanggaan di koreksi oleh Kantor Pajak karena biaya tersebut merupakan pengeluaran untuk pemberian dalam bentuk natura. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 (1) huruf e UU No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 8) Koreksi biaya lain-lain merupakan pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang memadai. Dalam peraturan perpajakan, biaya yang bisa diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dilihat dalam Pasal 6 (1) huruf a UU No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ke tiga Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Biaya yang dapat diperhitungkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Setiap biaya yang dapat dibuktikan benar-benar telah dikeluarkan dan berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan kena pajak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.
- 9) Koreksi Penyusutan didasarkan pada Pasal 11 UU No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal ini berkaitan dengan Pasal 9 (2) Undang-undang yang sama.

Pengeluaran untuk dapat menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Hal ini

berarti bahwa selain pengeluaran itu untuk masa manfaat lebih dari 1 tahun, pengeluaran tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pasal 9(1) UU No. 17 tahun 2000. Sebagai contoh, pengeluaran untuk pembelian kendaraan yang digunakan untuk kepentingan pribadi wajib pajak menurut Pasal 9(1) huruf i UU No. 17 tahun 2000 tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak, maka atas biaya penyusutan kendaraan tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

Dalam hal penyusutan yang menjadi ukuran adalah masa manfaat yang lebih dari 1 tahun, dan tidak memperhatikan jumlah biaya yang dikeluarkan. Dalam akuntansi pengeluaran untuk alat-alat kecil (*small tools*) dapat langsung dibiayakan sedangkan dalam peraturan perpajakan biaya ini harus disusutkan tetapi untuk kemudahan dapat di golongan ke dalam satu golongan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusutan ini antara lain :

- Terdapat perbedaan perhitungan penyusutan yang berlaku sampai dengan tahun 1994 dan setelah tahun 1995. Perhitungan penyusutan samapai dengan tahun 1994 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perhitungan penyusutan yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang ini adalah dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan golongan aktiva tetap non bangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1994 dilakukan perubahan cara penghitungan penyusutan. Penyusutan dilakukan berdasarkan kelompok aktiva, dan metode penghitungan penyusutan untuk aktiva non

bangunan yang diperkenankan menjadi dua yaitu dengan metode saldo menurun dan metode garis lurus. Wajib pajak diperkenankan menggunakan salah satu dari metode tersebut dengan ketentuan harus konsisten dalam menerapkannya.

- Terhadap aktiva tetap yang diperoleh sebelum tahun 1995 harus dilakukan perhitungan kembali penyusutan. Atas aktiva tersebut dilakukan perhitungan penyusutan sampai dengan tahun 1994 sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Terhadap sisa manfaat aktiva tersebut diperhitungkan sebagai dasar penyusutan sesuai dengan UU No. 10 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tentang Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Golongan aktiva tetap yang mempunyai sisa masa manfaat 1 tahun sampai dengan 2 tahun dibebankan sekaligus ditahun 1995.
- Golongan aktiva tetap yang mempunyai sisa manfaat 3 tahun sampai dengan 5 tahun dimasukkan ke dalam kelompok 1
- Golongan aktiva tetap yang mempunyai sisa manfaat 3 tahun sampai dengan 5 tahun dimasukkan ke dalam kelompok 2
- Golongan aktiva tetap yang mempunyai sisa manfaat 3 tahun sampai dengan 5 tahun dimasukkan ke dalam kelompok 3

Untuk aktiva yang masa manfaatnya 6 tahun, Wajib Pajak dapat memilih kedalam kelompok 1 atau kelompok 2. Sedangkan untuk golongan aktiva yang masih mempunyai masa manfaat 16 dapat dimasukkan kedalam kelompok 2 atau kelompok 3.

- Perubahan lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1994 adalah batas waktu penyusutan sesuai dengan masa manfaat. Dalam peraturan sebelumnya perhitungan penyusutan terus dilakukan terhadap sisa nilai buku dengan tidak ada batas waktu. Sedangkan dalam peraturan yang baru atas aktiva yang telah habis masa manfaatnya harus dibebankan sebagai biaya seluruhnya pada tahun masa manfaatnya berakhir.
- Perubahan perhitungan penyusutan menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran. Berbeda dengan peraturan sebelumnya. penyusutan dilakukan dalam hitungan tahun penuh.
- Pengelompokan aktiva tetap untuk perhitungan penyusutan fiskal ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan dan keseragaman kepada wajib pajak. Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai kelompok penyusutan yang berlaku untuk tahun 2001 adalah keputusan menteri keuangan nomor :520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000.

10) Koreksi bunga pinjaman oleh Kantor Pajak dilakukan berdasarkan Pasal 18(3)UU Nomor 17 tahun 2000, berkaitan dengan penentuan besarnya pajak penghasilan dan pengurangannya akibat adanya hubungan istimewa. Koreksi ini terjadi karena PT. XYZ memiliki hutang bank yang mengakibatkan perusahaan secara periodik mempunyai kewajiban membayar bunga. Disisi

lain, perusahaan memiliki piutang kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi) dan atas piutang tersebut tidak dikenakan bunga.

Piutang kepada afiliasi berkaitan dengan penjualan kepada perusahaan afiliasi dengan cara kredit. Piutang usaha yang timbul dari penjualan akan berkurang jika telah dilakukan pembayaran. Untuk Piutang dagang kepada perusahaan afiliasi yang telah jatuh tempo namun belum dilakukan pembayaran di reklasifikasi ke piutang afiliasi. Pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Pada waktu terjadi penjualan :

Piutang Usaha	XXX
Penjualan	XXX
PPN	XXX

Pada waktu pembayaran :

Kas	XXX
Piutang usaha	XXX

Pada waktu piutang jatuh tempo tetapi belum terjadi pembayaran (bagi perusahaan afiliasi) :

Piutang afiliasi	XXX
Piutang usaha	XXX

Dari data tersebut dapat disimpulkan jika PT. XYZ secara tidak langsung menanggung pembayaran bunga yang seharusnya merupakan beban dari perusahaan afiliasi tersebut. Bagi perusahaan atas pengeluaran tersebut dapat melakukan koreksi dengan 2 pendekatan :

- a) Mengalokasikan biaya bunga tersebut kepada perusahaan afiliasi tersebut sesuai dengan perbandingan jumlah hutang dan jumlah piutang secara proporsional.
- b) Memperhitungkan pendapatan bunga dengan menagih penghasilan bunga tersebut kepada perusahaan afiliasi. Tingkat bunga yang digunakan minimal sama dengan tingkat bunga yang menjadi beban perusahaan, seperti tingkat bunga bank.

Terhadap piutang afiliasi ini dapat tidak dilakukan koreksi fiskal. Ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar tidak lakukan koreksi fiskal:

- a) Pinjaman berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.
- b) Modal yang harus disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor semua.
- c) Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi.
- d) Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Dalam hal ini syarat yang tidak dipenuhi adalah syarat pertama dan syarat ke tiga sehingga atas biaya bunga harus dilakukan koreksi fiskal positif.

Perhitungan koreksi yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan piutang afiliasi dan hutang secara proporsional. Perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

Rata-rata Jumlah pinjaman dalam 1 tahun :

Tabel IV.11
Perhitungan Rata-rata pinjaman

Bulan	Saldo awal bulan	Saldo akhir bulan	Rata-rata saldo 1 bulan
Januari	219,095,336,952	217,065,336,952	218,080,336,952
Pebruari	217,065,336,952	222,455,336,952	219,760,336,952
Maret	222,455,336,952	230,365,336,952	226,410,336,952
April	230,365,336,952	248,215,336,952	239,290,336,952
Mei	248,215,336,952	239,577,336,952	243,896,336,952
Juni	239,577,336,952	243,425,336,952	241,501,336,952
Juli	243,425,336,952	215,615,336,952	229,520,336,952
Agustus	215,615,336,952	206,375,336,952	210,995,336,952
September	206,375,336,952	217,715,336,952	212,045,336,952
Oktober	217,715,336,952	228,355,336,952	223,035,336,952
Nopember	228,355,336,952	228,285,336,952	228,320,336,952
Desember	228,285,336,952	224,595,336,952	226,440,336,952
Jumlah			2,719,296,043,424
Rata-rata 1 tahun			226,608,003,619

Biaya bunga tahun 2001	Rp	12,593,832,007
------------------------	----	----------------

Tingkat bunga tahun 2001 (Rp. 12,593,832,007 /Rp. 226,608,003,619)

$$= 5.56\%$$

Tingkat bunga 1 bulan = $5.56\% / 12 = 0.46\%$

Perhitungan bunga yang dilakukan oleh kantor pajak adalah sbb.

Tabel IV.12
Perhitungan Biaya bunga menurut Kantor Pajak

Bulan	Rata-rata Hutang bank	Rata-rata piutang afiliasi	Hutang bank – Piutang afiliasi	Tingkat bunga/ bulan	Biaya bunga menurut Fiskus
Januari	218,080,336,952	14,344,851,295	203,735,485,657	0.46%	943,556,876
Pebruari	219,760,336,952	15,411,193,655	204,349,143,297	0.46%	946,398,899
Maret	226,410,336,952	16,812,441,875	209,597,895,077	0.46%	970,707,359
April	239,290,336,952	19,455,737,748	219,834,599,204	0.46%	1,018,116,442
Mei	243,896,336,952	21,536,492,902	222,359,844,050	0.46%	1,029,811,568
Juni	241,501,336,952	22,376,064,721	219,125,272,231	0.46%	1,014,831,347
Juli	229,520,336,952	21,434,128,681	208,086,208,271	0.46%	963,706,308
Agustus	210,995,336,952	19,568,202,162	191,427,134,790	0.46%	886,553,409
September	212,045,336,952	20,208,417,433	191,836,919,519	0.46%	888,451,238
Oktober	223,035,336,952	22,498,324,124	200,537,012,828	0.46%	928,743,840
Nopember	228,320,336,952	23,833,196,840	204,487,140,112	0.46%	947,038,001
Desember	226,440,336,952	23,195,863,100	203,244,473,852	0.46%	941,282,861
Jumlah					11,479,198,148

Biaya bunga menurut PT. XYZ	Rp. 12,593,832,007
Biaya bunga menurut Kantor Pajak	<u>Rp. 11,479,198,148</u>
Jumlah koreksi bunga :	Rp. 1,114,633,859

- 11) Biaya langganan surat kabar di koreksi oleh Kantor Pajak karena pengeluaran tersebut tidak ada kaitan dengan kegiatan usaha dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya berlangganan majalah atau surat kabar dapat diperhitungkan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak jika majalah tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha seperti yang berkaitan dengan produk wajib pajak yang biasanya diterbitkan oleh asosiasi usaha sejenis.
- 12) Biaya iklan dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak jika didukung dengan bukti yang memadai. Biaya iklan yang sifatnya berupa pemberian entertainment harus didukung dengan daftar nominatif seperti yang diatur dalam SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986.
- 13) Koreksi biaya representasi dilakukan oleh kantor pajak karena biaya tersebut tidak didukung dengan daftar nominatif. Hal tersebut diatur dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986. Daftar nominatif yang dimaksud dalam surat edaran tersebut harus memuat :
- Nomor urut
 - Tanggal diberikan
 - Nama/ tempat entertainment diberikan
 - Alamat entertainment
 - Jumlah

- Relasi.

14) Biaya Sumbangan dilakukan koreksi berdasarkan dengan Pasal 9(1) huruf g UU No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

15) Terhadap koreksi cadangan piutang oleh Kantor Pajak dilakukan koreksi fiskal. Ketentuan mengenai penghapusan piutang diatur dalam Pasal 6 (1) huruf h Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Penghapusan piutang harus memenuhi 4 syarat :

- telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
- telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai adanya penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
- Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus.
- Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak Penyerahan daftar ini dilakukan pada saat penyerahan SPT PPh WP Badan sebagai lampiran dari SPT tersebut.

Dalam hal ini PT. XYZ hanya dapat memenuhi persyaratan yang pertama saja, sedangkan persyaratan lainnya tidak dapat dipenuhi sehingga biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

b. Perbedaan permanen dan perbedaan sementara.

Perbedaan antara laba kena pajak dan laba menurut laporan keuangan komersial digolongkan dalam 2 kelompok.

- 1) Perbedaan permanen (permanent differences) yang timbul dari kelonggaran dan pembatasan khusus legislatif yang diizinkan atau disyaratkan untuk alasan ekonomi, politik atau administrasi yang tidak ada hubungannya dengan perhitungan laba bersih akuntansi.

Berkenaan dengan perhitungan penghasilan kena pajak tahun 2001 pada PT. XYZ, pos-pos koreksi fiskal dari kantor pajak yang merupakan perbedaan tetap adalah :

Tabel IV.13
Koreksi yang Merupakan Beda Tetap

Uraian	Jumlah
Koreksi positif	
Harga Pokok Penjualan :	
Biaya pengobatan	73.836.418
Biaya kesejahteraan	79.389.539
Biaya kerumah tanggaan	6.217.850
Biaya lainnya	67.216.775
Penghasilan (Rugi) dari Luar Usaha	
Penjualan aval	41.294.653
Pengurangan Penghasilan Bruto :	
Bunga Pinjaman	1.114.633.859
Biaya pengobatan	163.451.170
Biaya kesejahteraan	106.525.412
Biaya langganan surat kabar	1.917.500
Biaya kerumahtanggaan	29.551.800
Biaya Iklan	11.000.000
Biaya representasi	74.069.600
Biaya sumbangan	47.165.000
Biaya lainnya	88.830.424

- a) Terhadap biaya pengobatan yang dibebankan di Harga pokok dan di pengurangan penghasilan bruto dilakukan koreksi positif. Koreksi ini

merupakan perbedaan tetap karena tidak dapat digeser ke periode berikutnya karena adanya perbedaan yang prinsip antara perlakuan akuntansi komersial dan peraturan perpajakan. Karena pos biaya ini menurut peraturan perpajakan merupakan pemberian kenikmatan atau natura kepada karyawan yang menerimanya sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

b) Biaya Kesejahteraan

Biaya tersebut dibebankan di harga pokok penjualan dan pengurangan penghasilan bruto. Seperti halnya biaya pengobatan, biaya tersebut merupakan pemberian kenikmatan atau natura kepada karyawan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

c) Biaya kerumahtanggaan merupakan pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan yang menurut peraturan perpajakan merupakan biaya yang tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga biaya tersebut tidak dapat digeser ke periode berikutnya.

d) Biaya iklan

Koreksi biaya iklan disebabkan biaya tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Jika dilihat dari uraian bukti intern pengeluaran kas yang mendukung pengeluaran ini, biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya untuk keperluan entertainment/representasi. Untuk dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak maka selain harus didukung dengan bukti yang cukup, biaya tersebut harus dibuat daftar nominatif. Biaya iklan ini tidak dapat digeser ke

periode selanjutnya sehingga perbedaan ini dikelompokkan sebagai perbedaan tetap.

- e) Biaya representasi merupakan biaya keperluan entertainment yang harus didukung dengan daftar nominatif sebagai persyaratan diperbolehkan untuk diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Biaya ini selain didukung dengan daftar nominatif juga harus didukung dengan bukti yang cukup dan memadai, dan biaya tersebut harus dibebankan pada tahun yang bersangkutan sehingga biaya biaya tersebut tidak dapat digeser ke periode berikutnya.

- f) Biaya Sumbangan

Koreksi biaya sumbangan karena perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini tidak dipengaruhi dengan periode pengakuan sehingga merupakan perbedaan tetap.

- g) Biaya Surat Kabar

Biaya ini merupakan pengeluaran untuk berlangganan surat kabar dan majalah untuk keperluan direksi. Sesuai dengan peraturan perpajakan biaya yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa biaya tersebut harus berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Biaya berlangganan surat kabar/majalah dapat diperhitungkan sebagai biaya jika dapat dibuktikan adanya kaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Sebagai contoh adalah langganan atas majalah yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan sejenis

mengenai kegiatan usaha mereka. Perbedaan ini merupakan perbedaan tetap dan tidak dapat digeser ke periode berikutnya.

2) Perbedaan sementara (*temporary differences*) yang dihasilkan dari :

- Perbedaan dalam waktu pembebanan dan kredit ke laba, juga disebut perbedaan antara periode.
- Perbedaan yang timbul dari dasar-dasar pengukuran alternatif dalam keuangan dan akuntansi pajak yang disebut juga perbedaan penilaian.

Koreksi fiskal yang merupakan perbedaan sementara terdiri dari :

Tabel IV.14
Koreksi yang Merupakan Sementara

Uraian	Jumlah
Beban bunga ditangguhkan	870.382.952
Selisih kurs ditangguhkan	7.000.000.000
Penyusutan aktiva tetap	(433.446.382)
Biaya penyusutan	219.247.458
Koreksi cadangan piutang	23.271.003

- a) Beban bunga dan selisih kurs ditangguhkan merupakan pergeseran dari biaya bunga yang telah dibebankan dalam tahun fiskal sebelumnya. Biaya tersebut dalam Laporan Keuangan komersial pembebanannya ditangguhkan sedangkan dalam Laporan Rugi Laba fiskal langsung dibebankan pada tahun terjadinya biaya tersebut.
- b) Koreksi biaya penyusutan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun yang dilakukan oleh Kantor Pajak merupakan perbedaan tidak tetap. Selisih yang terjadi karena adanya selisih waktu antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dalam mengakui biaya. Biaya yang diakui dalam satu periode akuntansi komersial baru diakui dalam akuntansi perpajakan dalam periode-

periode yang lain atau sebaliknya. Perbedaan waktu itu hanya bersifat sementara karena akan terhapus dengan sendirinya dalam satu atau beberapa periode berikutnya.

- c) Cadangan Piutang merupakan perbedaan waktu karena akuntansi komersial mengakui terlebih dahulu biaya cadangan piutang pada saat terbentuknya cadangan piutang yang akan dihapus tersebut. Sedangkan dalam peraturan perpajakan pembebanan kerugian piutang usaha diperkenankan jika adanya kegagalan dalam penagihan atau pada saat debitur tersebut benar-benar tidak dapat melunasi kewajibannya.

2. Pajak Penghasilan pasal 21

Dalam pemeriksaan oleh kantor pajak, pengujian bersumber dari :

- SPT masa/ tahunan PPh Pasal 21
- Daftar gaji/upah karyawan dan buruh
- Pembebanan biaya di laporan laba (rugi)

Dari SPT masa tahunan dan masa dapat diketahui besarnya jumlah Obyek Pajak yang dilaporkan, besarnya Pajak terutang dan jumlah pembayaran yang dilakukan dan ketentuan formal yang telah dipenuhi seperti saat pelaporan SPT tahunan dan SPT masa dan saat pembayaran pajak terutang.

Kewajiban perhitungan dan pembayaran dilakukan berdasarkan masa, yaitu dengan penyampaian SPT masa PPh pasal 21. Pemeriksaan yang dilakukan bukan hanya untuk menentukan berapa kewajiban PPh pasal 21 selama tahun yang bersangkutan tetapi juga meliputi perhitungan PPh pasal 21 untuk tiap masa.

Daftar gaji karyawan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban PPh pasal 21, karena pada dasarnya pembayaran PPh pasal 21 tersebut merupakan

tanggungan dari tiap-tiap karyawan. Kewajiban perusahaan hanya menghitung, memotong, membayarkan dan melaporkan PPh pasal 21 tersebut. Dari pemeriksaan daftar gaji dan biaya-biaya yang berkaitan dengan obyek PPh pasal 21, terdapat obyek PPh pasal 21 yang belum dilaporkan. Perbandingan obyek PPh menurut pemeriksaan dan menurut SPT PPh pasal 21 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.15
Koreksi Obyek PPh Pasal 21

Obyek PPh pasal 21	Menurut SPT	Menurut Kantor pajak	Selisih
Pegawai tetap	4.751.857.200	4.856.236.925	104.379.725
Pegawai tidak tetap		4.301.332	4.301.332
Jumlah	4.751.857.200	4.860.538.257	108.681.057

Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dilakukan untuk masing-masing karyawan. Koreksi obyek PPh pasal 21 oleh kantor pajak atas pegawai tidak tetap adalah berupa pembayaran komisi penjualan. Dari perhitungan tersebut kewajiban PPh pasal 21 perusahaan adalah sebagai berikut.

Tabel IV.16
Koreksi PPh Pasal 21

PPh pasal 21	Menurut SPT	Menurut Kantor pajak	Selisih
Pajak terutang	131,248,529	142,116,635	10,868,106
Kredit Pajak	131,248,529	131,248,529	-
PPh kurang (lebih) bayar	0	10,868,106	10,868,106
Sanksi administrasi	0	1,738,897	1,738,897
PPh yang harus dibayar	0	12,607,003	12,607,003

Pembebanan biaya di laporan rugi (laba) merupakan salah satu pengujian yang dilakukan kantor pajak untuk menentukan apakah seluruh biaya karyawan yang dibebankan dalam laporan laba (rugi) telah dilaporkan sebagai obyek PPh pasal 21. Dari equalisasi obyek PPh pasal 21 dan biaya yang berkaitan dengan pembayaran

kepada karyawan diketahui adanya obyek PPh pasal 21 yang kurang dilaporkan.

Perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

Obyek PPh pasal 21 menurut hasil pemeriksaan kantor pajak Rp. 4.860.538.257

Biaya yang dilaporkan di SPT PPh WP badan

- Harga Pokok penjualan		
• Upah	Rp. 3.141.948.780	
• Jamsostek	Rp. 92.271.044	
- Pengurangan Penghasilan Bruto		
• Gaji	Rp. 1.609.908.770	
• Jamsostek	Rp. 12.108.331	
• komisi penjualan	<u>Rp. 4.301.332</u>	
Jumlah		<u>Rp. 4.860.538.257</u>
Selisih		Rp. 0

3. PPh Pasal 23

PPh pasal 23 yang menjadi kewajiban bagi perusahaan terdiri dari Jasa akuntan dan jasa penilai yang masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 7.909.090. Atas obyek pasal 23 tersebut sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-176/PJ./2001 tanggal 26 Juni 2000 terutang pajak sebesar 6 %.

Seluruh kewajiban PPh pasal 23 telah dipotong, dan dilaporkan dalam kewajiban SPT PPh pasal 23. Equalisasi yang dilakukan dalam pemeriksaan oleh kantor pajak adalah sebagai berikut.

Obyek PPh pasal 23 17.909.090

Biaya Yang dilaporkan dalam SPT PPh WP Badan

- Biaya akuntan publik	9.000.000
- Biaya jasa penilai (apraisal company)	7.909.090

Jumlah	<u>16.909.090</u>
Selisih	1.000.000

Selisih tersebut disebabkan terdapat pembayaran jasa akuntan publik yang masih diperhitungkan sebagai biaya dibayar dimuka.

4. Pajak Pertambahan Nilai

Dalam SPT PPh Wajib Pajak Badan penghasilan diklasifikasikan sebagai peredaran usaha untuk penghasilan yang berasal dari kegiatan utama wajib pajak dan penghasilan lain-lain yang berasal dari luar kegiatan usaha. Klasifikasi yang digunakan pada SPT PPN tidak sama dengan klasifikasi yang digunakan dalam SPT PPh Wajib badan. Dalam SPT PPN yang menjadi acuan adalah penyerahan.

Kesimpulan dari SPT PPN dan hasil pemeriksaan kantor pajak dapat disimpulkan sebagai berikut.

Tabel IV.17
Koreksi Obyek PPN

Uraian	Menurut SPT/WP	Menurut Fiskus	Koreksi
DPP PPN Keluaran			
Penjualan ekspor	449.145.000	449.145.000	0
Penyerahan yang tidak dipungut PPN	6.931.797.195	6.931.797.195	0
Penyerahan dengan tarif 10%	98.791.907.714	98.870.317.067	78.409.353
Penyerahan eks Kepres 56	0	0	0
Retur Penjualan	(393.809.662)	(393.809.662)	0
Jumlah	105.779.040.247	105.857.449.600	78.409.353
DPP PPN Masukan			
Pembelian Impor	9.916.711.040	9.916.711.040	0
Pembelian Lokal	64.581.689.850	64.581.689.850	0
Retur Pembelian	(1.131.590)	(1.131.590)	0
Jumlah	74.497.269.300	74.497.269.300	0

Koreksi obyek PPN berupa penjualan aval. Pengenaan PPN atas aval karena telah memenuhi syarat-syarat :

- Barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Penyerahan dilakukan di dalam negeri.
- Penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.

Pengujian yang dilakukan adalah dengan membandingkan/Equalisasi antara penyerahan yang dilaporkan dalam SPT PPN dengan penjualan yang dilaporkan di laporan rugi laba. Sehingga dari equaliasasi tersebut dapat diketahui jika terdapat penjualan yang belum dilaporkan sebagai penyerahan di SPT PPN atau sebaliknya jika terdapat penyerahan yang telah dilaporkan di SPT PPN tetapi belum diperhitungkan sebagai peredaran usaha di SPT PPh Wajib Pajak Badan.

Equaliasi tersebut adalah :

DPP PPN	105,857,449,600
Penyerahan yang dilaporkan dalam Laporan Rugi Laba	
Penjualan (Peredaran Usaha)	105,779,040,247
Penghasilan lain-lain	<u>78,409,353</u>
Jumlah	<u>105,857,449,600</u>
Selisih	0

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

F. Kesimpulan

Tujuan yang berbeda dalam akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan mengakibatkan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya baik perbedaan yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara. Tujuan akuntansi komersial adalah untuk menyajikan data kuantitatif yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan sedangkan tujuan akuntansi perpajakan adalah penghitungan penghasilan (rugi) fiskal dan juga menghitung kewajiban pajak lainnya.

Secara umum dasar penerapan akuntansi komersial maupun akuntansi pajak adalah sama yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan terletak dalam hal-hal tertentu yang diatur tersendiri dalam peraturan perpajakan. Untuk menerapkan akuntansi perpajakan dapat dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi atas akuntansi komersial. Rekonsiliasi atas perbedaan tersebut dapat dilakukan dengan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi fiskal yang menambah laba menurut akuntansi komersial yang disebabkan karena ketentuan perpajakan yang memasukkan pos-pos pendapatan yang belum diperhitungkan dan mengurangi pos-pos biaya yang telah diperhitungkan. Sedangkan koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengurangi laba menurut akuntansi komersial dan memasukkan pos-pos biaya yang belum diperhitungkan.

Berdasarkan analisa terhadap perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan PT. XYZ tahun pajak 2001, terdapat beberapa perbedaan yang disebabkan oleh sebagai berikut.

1. Pendapatan Jasa Giro yang telah dipotong PPh final sehingga tidak perlu diperhitungkan sebagai obyek Pajak Penghasilan.
2. Administrasi atas penjualan aval yang kurang baik menyebabkan terdapat penjualan aval yang seharusnya diperoleh tidak dibukukan.
3. Terdapat biaya yang menurut peraturan perpajakan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam penghitungan laba (rugi) fiskal. Biaya tersebut meliputi biaya sumbangan dan pemberian dalam bentuk natura.
4. Biaya entertainment yang tidak didukung dengan daftar nominatif.
5. Koreksi cadangan piutang karena tidak memenuhi Pasal 6(1) huruf h UU Pajak Penghasilan.
6. Perbedaan waktu pengakuan biaya yang meliputi :
 - Biaya penyusutan dalam perhitungan penyusutan yang disebabkan adanya perbedaan masa manfaat antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan.
 - Biaya selisih kurs yang ditangguhkan.
 - Biaya bunga yang ditangguhkan.
7. Perbedaan pengakuan biaya yang disebabkan adanya transaksi kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan istimewa (perusahaan afiliasi).

8. Koreksi atas obyek pajak lainnya yang meliputi withholding tax dan Pajak Pertambahan Nilai. Koreksi ini disebabkan adanya obyek pajak yang belum diperhitungkan.

Dalam penyampaian SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan PT. XYZ telah melakukan koreksi fiskal (*self correction*). Koreksi yang dilakukan oleh PT. XYZ tersebut belum sepenuhnya memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga setelah dilakukan pemeriksaan masih banyak koreksi yang dilakukan oleh kantor pajak.

Perbedaan antara laba menurut akuntansi komersial dan menurut akuntansi perpajakan dapat dibedakan menjadi perbedaan tetap (*permanence difference*) dan perbedaan waktu (*temporary difference*). Perbedaan tetap adalah perbedaan karena perbedaan prinsip antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dalam menentukan apakah suatu pos dimasukkan kedalam perhitungan laba-rugi. Karena perbedaannya pada prinsip maka perbedaannya harus dialokasikan pada periode yang bersangkutan. Perbedaan waktu terjadi karena adanya selisih waktu antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dalam mengakui pendapatan dan biaya. Perbedaan ini hanya bersifat sementara karena perbedaan ini akan tertutupi dalam periode yang berikutnya.

G. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari analisa perberdaan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan pada kasus PT. XYZ tahun pajak 2001, penulis mencoba mengajukan saran-saran sebagai berikut.

- a. Perusahaan agar memuat daftar nominatif untuk biaya perjamuan/enterteinment yang dilakukan dengan klien agar dapat dipehitungkan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak.
- b. Dengan adanya kerugian yang cukup besar untuk tahun berjalan maupun tahun sebelumnya maka bagi perusahaan akan lebih menguntungkan untuk memanfaatkan kerugian tersebut dengan cara sebagai berikut.
 - i. Memberikan insentif kepada pegawai dalam bentuk kenikmatan/natura sehingga dapat memperkecil pembayaran PPh pasal 21.
 - ii. Melakukan revaluasi aktiva tetap sehingga secara tidak langsung dapat memperpanjang masa kadaluarsa kompensai kerugian. Kompensasi kerugian dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak atas selisih nilai revaluasi aktiva dengan nilai buku fiskal aktiva tetap tersebut sehingga perusahaan tidak perlu membayar PPh final atas revaluasi tersebut. Penyusutan yang diperhitungkan didasarkan pada nilai setelah revaluasi aktiva tetap tersebut.
- c. Perusahaan hendaknya melakukan penghitungan penyusutan fiskal untuk tahun pajak berikutnya didasarkan dengan perhitungan penyusutan sesuai

dengan hasil pemeriksaan oleh kantor pajak sehingga tidak akan ada perbedaan ditahun berikutnya.

- d. Perusahaan agar menertibkan pencatatan dan pengawasan terhadap proses produksi khususnya pengawasan dan pengelolaan terhadap aval. Pengelolaan terhadap aval selain akan memberikan keuntungan ekonomis, juga dapat dijadikan alat kontrol bagi perusahaan untuk menguji tingkat efisiensi perusahaan.
- e. Perusahaan hendaknya mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya pemberian atau sumbangan kepada pihak ketiga yang tidak ada kaitan dengan kegiatan perusahaan.
- f. Perusahaan agar membuat rekonsiliasi antara akuntansi komersial dan peraturan perpajakan sehingga diperoleh laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan rekonsiliasi tersebut dapat diketahui laporan keuangan berdasarkan peraturan perpajakan tanpa perlu merubah system akuntansi yang berlaku di perusahaan.

Daftar Pustaka

- Basri Musri. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.
- Eldon S. Hendriksen dan Michael f. Van Breda. 2002. *Teori Akuntansi*, Batam, Terjemahan Herman Wibowo: Interaksara
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2002. *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi. 2002. *Paduan Komprehensif Pajak Penghasilan 2002*. Jakarta: PT. Multi Utama Consultindo.
- Gunadi. 2002. *Paduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai 2002*. Jakarta: PT. Multi Utama Consultindo.
- Pardiat. 2002. *Modul Akuntansi I*. Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.
- Rochmat Soemitro. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresco.
- Salamun A.T. 1990. *Pajak, Citra dan Bebannya*. Cetakan kedua Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- S. Munawir. 1992 , *Perpajakan*, Jakarta : Liberti
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang Biaya entertainment dan sejenisnya.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 18 tahun 2000.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyass. 2002. *Perpajakan Indonesia* Buku 1: Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyass. 2002. *Perpajakan Indonesia* Buku 2: Salemba Empat.

